

**PLURALITAS NALAR GENDER HAKIM
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
TERHADAP PERSOALAN TAKLIK TALAK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**TABAH HIJROTUL FADLILAH
NIM : 2017302058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**PLURALITAS NALAR GENDER HAKIM
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
TERHADAP PERSOALAN TAKLIK TALAK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**TABAH HIJROTUL FADLILAH
NIM : 2017302058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tabah Hijrotul Fadlilah

NIM : 2017302058

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pluralitas Nalar Gender Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Persoalan Taklik Talak”** ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2024

Saya yang menyatakan,



Tabah Hijrotul Fadlilah

NIM. 2017302058


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pluralitas Nalar Gender Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Persoalan Pada Taklik Talak


Yang disusun oleh **Tabah Hijrotul Fadlilah (NIM. 2017302058)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



16/10-2024
Dr. K. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Tabah Hijrotul Fadlilah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Tabah Hijrotul Fadlilah

NIM : 2017302058

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : **Pluralitas Nalar Gender Hakim Pengadilan Agama
Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas
Terhadap Persoalan Taklik Talak**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.
NIP. 19920721201903 1 015

**PLURALITAS NALAR GENDER HAKIM
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP
PERSOALAN TAKLIK TALAK**

ABSTRAK

**Tabah Hijrotul Fadlilah
NIM. 2017302058**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Terdapat ketidakpastian hukum yang menjamin hak-hak istri pada ketentuan hukum taklik talak. Berdasarkan pasal 149 (b) KHI, bahwa istri yang dijatuhi talak *ba'in sugra* tidak mendapatkan nafkah *'iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Seorang istri yang menjadi korban pelanggaran perjanjian oleh suaminya malah diharuskan membayar tebusan dan tetap menjalani masa *'iddah*, namun seorang suami yang menjadi pelaku pelanggaran tidak mendapatkan konsekuensi apapun dari tindakannya tersebut. Hal ini tentunya menjadi persoalan hukum yang dinilai bias patriarki. Sehubungan dengan persoalan tersebut, para hakim dituntut untuk berlaku adil di setiap putusannya. Maka dari itu nalar gender hakim sangat diperlukan, karena pengalaman dan pengetahuan hukum hakim menentukan terciptanya putusan yang berkesetaraan gender. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pluralitas pada nalar gender para hakim.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode pendekatan feminis yang bersumber pada data primer hasil wawancara dengan 4 hakim yang masing-masing 2 hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto, dan 2 hakim dari Pengadilan Agama Banyumas dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder diambil dari buku, jurnal penelitian, salinan putusan pengadilan agama, dan *website* artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan, yaitu : *Pertama*, pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu nalar gender liberal yang didukung pernyataan 2 hakim, nalar gender radikal didukung pernyataan 1 hakim, dan nalar gender kultural yang didukung pernyataan 1 hakim. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pengalaman pengetahuan hakim, pengaruh lingkungan sosial hakim, serta pengaruh kekuasaan hakim.

Kata Kunci: Taklik Talak, Nalar Gender, Hakim Pengadilan Agama.

MOTTO

“Human clocks always in a rush, God clock always on time”.




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam dan Ihsan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang saya sayangi dan saya hormati. Bapak Sugeng dan Ibu Yusis yang tidak lelah mendoakan diri saya, mendidik dan merawat saya dengan penuh kasih sayang, yang memberikan dukungan dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik serta memberikan rasa aman dan tentram pada saat menempuh dunia pendidikan.

Kedua kakakku yang saya banggakan, Mas Aam dan Mbak Inung serta kakak ipar Mbak Eka yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan yang telah saya mulai.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang telah saya mulai.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan. Maka penulis berterima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya, terima kasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulisan skripsi saya hingga sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan umur, serta apa yang sudah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau, aamiin;
4. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan Ketua Pengadilan Agama Banyumas yang sudah berkenan mengizinkan saya melakukan wawancara. Kepada Bapak Drs. Fuad Amin, M. Si., dan Bapak Sutejo, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang telah saya wawancarai. Kemudian kepada Bapak Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., dan Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas, yang telah saya wawancarai;
11. Teman-teman HKI B angkatan 2020 yang merupakan teman seperjuangan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan semangat, dorongan dan motivasi;
12. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu:

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 26 September 2024

Penulis,



Tabah Hijrotul Fadlilah

NIM. 2017302058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP TAKLIK TALAK DAN <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	19
A. Konsep Taklik Talak	19
1. Pengertian Taklik Talak	19
2. Sejarah Taklik Talak	20
3. Dasar Hukum Taklik Talak	27
4. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama	30
B. <i>Feminist Legal Theory</i>	32
1. Pengertian <i>Feminist Legal Theory</i>	32
2. Aliran Feminist dalam <i>Feminist Legal Theory</i>	35
3. Kritik <i>Feminist Legal Theory</i> Terhadap Hukum	39

	4. Urgensi <i>Feminist Legal Theory</i> Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	41
BAB III	: METODE PENELITIAN.....	43
	A. Jenis Penelitian.....	43
	B. Jenis Pendekatan	43
	C. Sumber Data.....	44
	1. Sumber Data Primer	44
	2. Sumber Data Sekunder.....	44
	D. Metode Pengumpulan Data.....	45
	E. Analisis Data	45
BAB IV	: DINAMIKA NALAR GENDER HAKIM DALAM MERESPONS PERSOALAN PADA TAKLIK TALAK	47
	A. Pluralitas Nalar gender Hakim Terhadap Persoalan Pada Taklik Talak	47
	1. Nalar Gender Liberal	48
	2. Nalar Gender Radikal.....	57
	3. Nalar Gender Kultural.....	62
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pluralitas Nalar Gender Hakim Terhadap Persoalan Pada Taklik Talak.....	68
	1. Pengalaman dan Pengetahuan Hakim	69
	2. Lingkungan Sosial Hakim.....	75
	3. Kekuasaan Hakim	78
BAB V	: PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Ringkasan Pluralitas Nalar Gender Hakim
Tabel 2 : Ringkasan Pengalaman Hakim
Tabel 3 : Jumlah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan
Pengadilan Agama Banyumas



DAFTAR SINGKATAN

BKM	: Badan Kesejahteraan Masjid
CLS	: <i>Critical Legal Studies</i>
FLT	: <i>Feminist Legal Theory</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PA	: Pengadilan Agama
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan Wau	Ai	a dan i
... وَ	Kasrah dan Wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... آَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
... يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
... وَ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā

- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : alqalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ : ta'khuzu
- شَيْئٍ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau' u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ : Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Arrahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian taklik talak terdapat pada pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh pengantin pria setelah akad nikah yang dicatatkan di dalam akta nikah berupa ikrar talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang bisa terjadi di waktu mendatang”. Di dalam KHI Perjanjian Perkawinan diatur pada BAB VII yang isinya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik Talak.
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹

Taklik talak dibuat untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami. Pasal 114 KHI menyebutkan, bahwa putusanya perkawinan

¹ Quratul Aini, “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang”, *Tesis* (Mataram : UIN Mataram, 2018).

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Akan tetapi supaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama seorang istri harus mempunyai alasan yang kuat dan diakui secara hukum.² Maka dari itu dalam aturan hukum perkawinan Indonesia dibuatlah hukum bagi istri melalui taklik talak.

Meskipun taklik talak memiliki potensi untuk melindungi hak istri, namun penerapannya masih belum optimal. Taklik talak yang dimana mendasari untuk menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminasi suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan dalam pembacaan *şigat* taklik talak, masyarakat hanya mengikuti tradisi atau disuruh oleh pihak penghulu yang dimana mereka tidak sadar sepenuhnya untuk menjamin hak dan perlindungan bagi perempuan yang ingin dinikahi. Karena itu kesempatan yang diberikan oleh undang-undang belum digunakan dengan baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.³

Dalam penetapannya *şigat* taklik talak selalu mengalami perubahan yang mengikuti perkembangan zaman, untuk yang dipakai sekarang adalah rumusan terakhir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

² Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “ Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Mahkamah*, Vol, 4, No. 2, 2019.

³ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal UNISIA*, Vol 31, No. 70, 2008.

Sesudah akad nikah, saya bin..... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sigat* taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya;

- 1) Jika saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad⁴ (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

⁴ Uang yang harus dibayarkan pihak istri sebagai syarat bagi dirinya yang menginginkan perpisahan dengan jalan mengajukan perceraian karena suami melanggar salah satu atau semua yang dijanjikannya dalam taklik talak. Muhammad Adnan Ramadhani, "Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Sighat Taklik Talak Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin", *Skripsi* (Banjarmasin : UIN Antasari, 2022).

Meskipun tujuan taklik talak adalah untuk kebaikan istri, namun pada kenyataannya status perjanjian menggambarkan ketidakadilan hukum dalam menempatkan kedudukan suami istri sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak mengambil keputusan. Akibat hukum dari perjanjian taklik talak ini sulit diterima yang dimana seorang istri melakukan khuluk⁵ karena pelanggaran taklik talak pada suami malah terlepas dari hak nafkah *'iddah*, bahkan istri harus membayar tebusan. Ini mengartikan hanya suami yang berhak memutuskan atau memilih lanjut suatu hubungan bahtera rumah tangga dengan alasan apapun.⁶

Seharusnya taklik talak sebagai perjanjian harus dikuatkan dengan konsekuensi pelanggaran, dimana suami dibebankan kewajiban sebagaimana hak-hak istri pasca cerai talak (cerai atas kehendak suami). Kewajiban yang dimaksud adalah memberikan hak pasca cerai bagi istri cerai talak maupun khuluk, dan ketentuan ini kemudian dicantumkan di dalam *ṣigat* taklik talak.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 119 KHI, bahwa putusnya perkawinan atas kehendak istri (khuluk) mengakibatkan istri dijatuhi talak *ba'in ṣugra*. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 149 huruf (b) KHI bahwa istri yang dijatuhi talak *ba'in* tidak memperoleh nafkah *'iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Hal ini mengartikan bahwa secara otomatis istri yang tertalak *ba'in*

⁵ Gugatan cerai yang disertai dengan pembayaran iwad oleh istri. M. Tatam Wijaya, "Talak Khuluk dalam Kajian Fiqih Munakahat", www.nu.or.id., di akses 30 Agustus 2024.

⁶ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

şugra, berdasarkan peraturan tidak memperoleh hak nafkah *`iddah*. Pada pasal 119 KHI dijelaskan lagi bahwa talak *ba`in şugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *`iddah*, talak *ba`in şugra* sebagaimana pada ayat (1) adalah;

- a) talak yang terjadi *qabla al-dukhul*;
- b) talak dengan tebusan atau khuluk;
- c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hak istri pasca cerai talak selanjutnya adalah nafkah *mut`ah*.⁷ Nafkah *mut`ah* tidak diperuntukkan bagi istri yang mengajukan gugatan cerai (khuluk). Karena hukum memandang tindakan pengajuan cerai oleh si istri menyebabkan lepasnya tanggung jawab suami. Tetapi kemudian, berdasarkan ketentuan pasal *`iddah* di atas, istri yang tertalak *ba`in* karena khuluk tetap berlaku masa *`iddah* talak. Masa *`iddah*⁸ dan ketentuan-ketentuannya berlaku pula untuk bekas istri cerai khuluk. Maksudnya, bekas istri tersebut harus menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana yang dilakukan oleh bekas istri yang

⁷ Nafkah berupa materi atau uang dari mantan suami kepada mantan istri sebagai hadiah guna menghibur hati sang istri. Tim detikSumbagsel, "Apa itu Nafkah Mut`ah dan Iddah? Hak Istri Setelah Bercerai", www.detik.com., diakses 16 September 2024.

⁸ Masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami. Tim Hukumonline, "Lama Masa Iddah Perempuan jika Bercerai", www.hukumonline.com., diakses 16 September 2024.

tertalak *raj'i* (cerai talak oleh suami).⁹ Akibat hukum khuluk serta dasar-dasar hukumnya disebutkan oleh H. A. Mukti Arto¹⁰ yang isinya yaitu;

- a) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (161 KHI).
- b) Istri menjalani masa *'iddah* talak biasa (155 KHI).
- c) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *'iddah* terhadap bekas istri (pasal 149 KHI).

Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia, banyak sekali kasus seorang istri yang menggugat suaminya yang dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya adalah gugatan pelanggaran taklik talak. Di Pengadilan Agama Purwokerto¹¹ sendiri terdapat 767 kasus rentang tahun 2018-2023, kemudian di Pengadilan Agama Banyumas¹² juga terdapat 736 kasus rentang tahun 2018-2023, yang mana kedua Pengadilan Agama tersebut masih dalam lingkup satu Kabupaten. Hal ini menandakan banyaknya pelanggaran taklik talak yang terjadi dengan jumlah 1.503 kasus gugatan yang diterima di wilayah Kabupaten Banyumas dalam 5 tahun terakhir.

Pada putusan perkara nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms¹³ yang dimana seorang suami berselingkuh dengan wanita lain yang ditemuinya saat bekerja di perantauan, dan lebih ironisnya wanita tersebut sedang mengandung anak dari suaminya, istrinya merasa ada perubahan pada sikap suaminya tersebut karena sudah beberapa bulan tidak memberikan nafkah

⁹ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak", hlm. 194.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 235.

¹¹ Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses 19 Februari 2024.

¹² Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses 19 Februari 2024.

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms.

lagi kepada dirinya dan anaknya lagi, dan suami juga seperti sudah tidak memedulikan istri lagi seperti dulu, sudah jarang sekali mengirim kabar dan sulit untuk menjalin komunikasi, lalu sang istri menanyakan kepada suaminya apa yang telah terjadi dan ternyata suaminya mengatakan dengan sadar dan gamblang bahwa dia sudah ada wanita lain yang menyebabkan untuk urusan nafkah si istri sudah bukan menjadi prioritas lagi.

Mendengar pengakuan tersebut si istri mengalami kesedihan yang mendalam hingga psikisnya terganggu dan dirawat di Rumah Sakit selama beberapa waktu. Lalu ketika istri dirawat di Rumah Sakit pihak suami menjenguknya karena di suruh oleh orang tuanya untuk menjenguk. Ketika suaminya melepas baju, si istri melihat bekas cupang di tubuh suami, hal tersebut malah memperparah kondisi tekanan mental istri. Setelah istri keluar Rumah Sakit pun suami tidak memedulikan istrinya lagi hingga 7 bulan lamanya yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin, sehingga istrinya tidak ridho dan menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Banyumas dikarenakan pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami terhadap istri yaitu tidak memedulikan istrinya selama lebih dari 6 bulan.

Dalam putusan diatas yang dimana seorang suami telah melakukan diskriminasi sepihak kepada istrinya dengan melakukan perselingkuhan yang menyebabkan psikis istrinya terganggu dan juga pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan suami tersebut, seolah-olah terdapat ketidakpastian hukum yang mengatur dan menjamin hak-hak istri dalam perjanjian taklik talak. Masih terdapat unsur bias gender di mana suami

malah terlepas dari tanggung jawab dan tidak merasakan dampak negatif apapun dari pelanggaran perjanjian. Sedangkan istri selaku korban malah dibebankan iwad dan terlepas dari hak-hak pasca cerai dikarenakan khuluk. Jelas peraturan demikian memberi kesan bahwa hukum memberi kekuatan sepihak yang berunsur bias patriarki dan tidak berkeadilan gender.¹⁴

Meskipun menurut KHI istri yang melakukan khuluk tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* namun dalam praktiknya Pengadilan Agama bisa saja memberikannya dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami, hal ini tertuang pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/anak”.¹⁵

Hakim juga dalam membuat putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin menghindari adanya kelalaian, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang sikap kepuasan moral keadilan serta kesetaraan jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum. Namun dalam praktiknya, walaupun telah bersikap

¹⁴ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak”, hlm. 185.

¹⁵ SEMA No. 3 Tahun 2018 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

baik dan berkeadilan, nyatanya seorang hakim adalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian. Dalam persidangan, ada saja aspek-aspek tertentu yang mungkin kurang cermat dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁶

Maka dari itu nalar gender sangat diperlukan oleh hakim karena pengalaman dan pengetahuan mengenai hukum berkeadilan dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menilai kasus-kasus yang melibatkan isu gender seperti pada pelanggaran taklik talak. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu gender dan kesetaraan lebih sensitif serta adil terhadap semua pihak, karena dalam putusan hakim diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Hukum yang dihadirkan bukan sekedar norma dogmatis dan formalitas hukum belaka melainkan hukum yang dapat mencapai keadilan yang nyata yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas terhadap persoalan taklik talak yang dinilai bias patriarki dan terdapat ketidakpastian hukum di dalamnya, penulis ingin mengumpulkan respons dari para hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas guna mengetahui pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak yang telah disebutkan di atas, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pluralitas pada nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak.

¹⁶ Mochamad Reza Fahmianto, "Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara", www.pa-sumedang.go.id/artikel/, diakses 05 Juli 2024.

¹⁷ Desi Ratnasary, "Profesionalitas Hakim dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif", www.pa-pringsewu.go.id/artikel/383/, diakses 29 Maret 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti **“PLURALITAS NALAR GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TERHADAP PERSOALAN TAKLIK”**.

B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, berikut adalah definisi operasinya :

1. Pluralitas

Menurut KBBI pluralitas memiliki arti jamak atau lebih dari satu. Secara umum pluralitas adalah kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat hingga pandangan hidup.¹⁸

2. Nalar Gender Hakim

Merupakan kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencakup interpretasi hukum terhadap diskriminasi gender, perlindungan hak-hak perempuan dan laki-laki serta pertimbangan gender dalam perundang-undangan dan kebijakan.¹⁹

¹⁸ Umam, “Pengertian Pluralisme : Macam dan Bentuknya”, *www.gramedia.com.*, di akses 30 Agustus 2024.

¹⁹ Fitriyani, “Sensitivitas Gender Hakim Banding dalam Putusan Kekerasan Rumah Tangga”. *Jurnal UNUSIA*, Vol. 7, No. 2, 2021.

3. Taklik talak

Taklik talak adalah pengantungan cerai. Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada istri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai yang digantungkan dan bila suami melanggar baik salah satu atau seluruhnya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.²⁰

4. *Feminist Legal Theory*

Merupakan studi hukum feminis atas kritik pada sistem hukum yang bias patriarki. Teori ini memandang bahwa dalam sejarahnya hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk melanggengkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam konteks historis, norma hukum yang ditulis oleh kaum laki-laki telah menciptakan bias dalam kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender dalam struktur norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum yang dibentuk dan dijalankan berlindung dibawah tabir netral gender yang justru pada akhirnya diskriminatif.²¹

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

²¹ Triantono, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia". *Jurnal Progressive and Law Society*, Vol. 1, No. 1, 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dan definisi operasional diatas maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pluralitas nalar gender hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas terhadap persoalan taklik talak?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pluralitas nalar gender hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas terhadap persoalan taklik talak?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui pluralitas nalar gender hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas terhadap persoalan taklik talak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pluralitas nalar gender hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas terhadap persoalan taklik talak.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penafsiran dan perspektif hakim dalam sensitivitas gender mengenai persoalan pada taklik talak.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terutama mengenai sensitivitas gender dan taklik talak dalam penafsiran hakim.

E. Kajian Pustaka

Dalam karya ini, penulis melihat penelitian sebelumnya yang menangani masalah yang sama dan menjadikan kebaruan sebagai faktor pembeda dari penelitian sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan hukumnya kurang sensitif gender yang menyebabkan bias patriarki di dalamnya, salah satunya pada ketentuan hukum taklik talak, seperti sebagai berikut :

Kritik atas ketentuan hukum taklik talak dikaji menggunakan perspektif feminis oleh Hutagalung dan Gunawan²² yang membahas bahwa ketentuan hukum taklik talak saat ini sangat merugikan perempuan, hal ini

²² Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

juga di jelaskan dalam penelitian Hadi²³ menggunakan perspektif gender mengenai konstruksi hukum Islam di Indonesia yang dinilai bias gender dalam ketentuan *nusyuz* hanya berlaku pada istri. Lebih lanjut Hutagalung dan Gunawan dalam penelitiannya mengungkapkan adanya ketidakpastian hukum yang mengatur dan menjamin hak-hak istri dimana suami yang melanggar taklik talak malah terbebas dari tanggung jawab dan tidak mendapat dampak negatif apapun.

Dalam penelitian Fauza dan Afandi²⁴ menjelaskan bahwa semakin maraknya kasus gugat perceraian akibat kesewenangan seorang suami, seperti tidak memberi nafkah, meninggalkan bertahun-tahun, melakukan KDRT. Hal yang sama juga diteliti oleh Nasution²⁵ bahwa jaminan dan perlindungan yang di berikan oleh undang-undang belum di gunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Lebih jelas Fauza dan Afandi memaparkan bahwa perjanjian perkawinan dalam upaya menjamin hak istri dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang suami tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi konsekuensi pelanggaran yang lebih mendidik dan lebih positif.

²³ Solikul Hadi, "Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, 2014.

²⁴ Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan". *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.2, No. 1, 2020.

²⁵ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nastangin dan Huda²⁶ yang menjelaskan bahwa taklik talak sudah sesuai dengan tujuan syara` yaitu melindungi jiwa (*hifdz al nafs*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) dan melindungi harta (*hifdz al-mal*). Sebab tujuan adanya taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak perempuan baik nafkah, perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan. Hal tersebut juga diteliti oleh Abduh dan Hamidah²⁷ yang mendapati bahwa pemerintah melakukan sebuah inovasi pada ketentuan hukum taklik talak yang mana dalam fikih klasik suami bebas menggantungkan talaknya kepada apapun terhadap istrinya bahkan tidak ada sangkut pautnya menjadikan alasan istri untuk mengajukan gugatan khuluk, seperti yang ada sekarang. Hal ini menjadikan ketentuan hukum yang dimodifikasi pemerintah merupakan sebuah *masalah mursalah*, karena pada dasarnya dalam fikih, taklik talak tidak ada peraturan untuk menjaga dan menjamin hak seorang istri.

Penelitian juga dilakukan di KUA kota Purwokerto oleh Mangunah²⁸, dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa pembacaan *sigat* taklik talak adalah sifatnya mubah atau sesuai dengan teori tekstual konservatif yaitu tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan. Hal ini dilatar belakangi karena zaman sekarang sudah terlalu modern dan sudah banyak

²⁶ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “ Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Mahkamah*, Vol, 4, No. 2, 2019.

²⁷ Muhammad Abduh dan Tutik Hamidah, “Tinjauan Masalah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021.

²⁸ Siti Mangunah, “ Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto : UIN SAIZU, 2023).

UU perlindungan pada perempuan. Namun para hakim di Pengadilan Agama Sleman mempunyai pendapat yang berbeda dengan penelitian Mangunah di atas, penelitian ini dilakukan oleh Haq²⁹ yang menyatakan bahwa para hakim menyarankan bahwa *sigat* taklik talak ini sangatlah penting dalam pernikahan, hal tersebut bertujuan untuk melindungi perilaku diskriminasi dari suaminya. Jika sewaktu-waktu suami menelantarkan istrinya, maka dia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kajian tentang gender dan hak-hak perempuan dilakukan oleh Mahardini dan Aisyah³⁰. Dalam kajiannya menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ini belum mengakomodasi pengalaman perempuan, baik hukum privat maupun publik. Kinerja struktur hukum di Indonesia dalam menghadapi perkara-perkara yang menjadikan perempuan sebagai korban masih bias gender dan tidak memperdulikan perempuan, karena budaya patriarki masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi budaya hukum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis meneliti pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak yang nantinya akan di analisis menggunakan *feminist legal theory*. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara 4 hakim yaitu

²⁹ Ahmad Warid Wajdil Haq, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN SUKA, 2021).

³⁰ Iin Aulia dan Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung: Studi Analis Hukum Islam". *Jurnal Shautuna*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Bapak Fuad Amin dan Bapak Sutejo selaku hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto serta Ibu Nursaidah dan Bapak Dacep Burhanudin selaku hakim dari Pengadilan Agama Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan disusun dengan beberapa bab dengan sistematika yang bertujuan agar penelitian ini dapat mempermudah bagi para pembaca. Pada penelitian ini berisi lima bab yang isinya berbeda antara satu dengan lainnya tetapi berkesinambungan dari bab satu sampai bab lima. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini memberikan pendahuluan tentang penelitian skripsi yang akan dibahas. Adapun isi dari bab ini yaitu berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Bab tiga, membahas mengenai metode penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

Bab empat, merupakan bagian inti dari pembahasan skripsi ini yang berisi hasil dari wawancara dengan Bapak Fuad Amin dan Bapak Sutejo selaku hakim di Pengadilan Agama Purwokerto serta Ibu Nursaidah dan Bapak Dacep Burhanudin selaku hakim di Pengadilan Agama Banyumas

yang kemudian penulis analisis menggunakan tinjauan *feminist legal theory*. Selanjutnya bab ini menjelaskan bagaimana pluralitas nalar gender para hakim serta menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Bab lima, berisi penutup dari penelitian skripsi ini yang berupa kesimpulan, saran, dan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP TAKLIK TALAK DAN *FEMINIST LEGAL THEORY*

A. Konsep Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa arab yang artinya melepaskan atau meninggalkan.³¹ Sedangkan dari segi istilah taklik talak adalah suatu perjanjian khusus dengan persyaratan tertentu. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami, akan tetapi dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, “engkau ku talak besok pagi”, maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.³²

Berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar. Terdapat perbedaan pendapat diantara Imam Madzab. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berpendapat seketika itu juga perempuan tertalak saat lafadznya diucapkan, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda yang mengatakan perempuan

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, 1972), hlm. 227.

³² Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), hlm. 27.

tidak akan tertalak sebelum waktu yang ditentukannya tiba, adapun Ibnu Hazm dari madzab *Az-Zahiriyyah* berpendapat talak seperti itu baik sekarang atau yang akan datang tidak jatuh.³³

Disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, bahwasannya taklik talak adalah talak yang digantungkan pada keadaan di waktu mendatang yang akan jatuh saat waktu yang ditentukannya tiba.

2. Sejarah Taklik Talak

Sejarah mencatatkan taklik talak ada sejak jaman dahulu pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma saat memimpin kerajaan Mataram sekitar tahun 1630 Masehi. Dulu taklik talak disebut *taklek janji dalem* atau *taklek janjiningratu*. Perjanjian ini diperintahkan oleh sang Sultan kepada pasangan yang suaminya bepergian dalam rangka menjalani tugas negara. Perintah ini ditujukan karena lamanya istri akan ditinggal oleh suaminya yang akhirnya memberi kewenangan kepada istri untuk melepaskan ikatan perkawinan. Berikut bunyi *taklek janji dalem*:³⁴

“Mas penganten, pekenira tompo taklek janji dalem, samongso pekanira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahon, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pengadilan hukum, sawuse terang paprikasane runtuh talak pakanira sawijia.”

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 364.

³⁴ Abdul Hafizh, “Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Bahasa Indonesianya:

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktuwaktu dikau menambang (meninggalkan) istrimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke Pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.”

Pada saat itu *şigat* taklik talak tidak dibaca oleh pengantin pria seperti sekarang, namun dibacakan oleh penghulu dan cukup dijawab oleh pengantin pria dengan *“Hinggih Sendika”* yang artinya saya bersedia.³⁵ Rumusan *şigat* taklik talak diatas, hanya unsur pergi meninggalkan yang dijadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan sebagai alasan perceraian (taklik talak). Lamanya waktu meninggalkan adalah 7 (tujuh) bulan untuk kepergian suami menggunakan perjalanan darat, dan 2 (dua) tahun untuk kepergian suami perjalanan lautan.³⁶

Untuk melancarkan misinya ke Indonesia, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam sebagai hukum yang telah berkembang dalam masyarakat, termasuk taklik talak. Taklik talak diberlakukan seiring dengan keluarnya ordonansi Pencatatan Perkawinan

³⁵ Abdul Hafizh, “Pelaksanaan Taklik Talak”, hlm. 86.

³⁶ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008.

Stb. 1895 No. 198 jis stb. 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348 Stb. 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.

Sejak diterbitkannya Ordonansi tersebut maka muncul persetujuan dari para Bupati untuk melembagakan taklik talak yang di gagas oleh para ulama sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih memahami kewajibannya terhadap istri, dengan beberapa tambahan rumusan *sigat*, termasuk tentang penganiayaan jasmani dan kewajiban nafkah. Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah tidak lagi mengucapkan *sigat* taklik talak, tetapi dibaca atau diucapkan langsung oleh suami.³⁷

Kemudian ketika taklik talak di berlakukan di sekitar Tangerang dan Jakarta pada tahun 1931, terdapat penambahan rumusan *sigat* taklik talak, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Tiap-tiap saya tinggalkan istri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;
- b. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- c. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;

³⁷ Nilna Fauza, Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan", hlm. 13.

³⁸ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan", hlm. 18.

d. Maka jika istri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadakan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala istri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah istri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwad khula yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Rumusan tersebut di atas, terjadi penambahan unsur-unsurnya, sebanyak dua unsur, yaitu tidak memberi nafkah dan memukul istri yang bersifat menyakiti. Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 (tujuh) bulan menjadi 3 (tiga) bulan jalan darat, dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan jalan laut. Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami-istri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, Stb. 1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura.³⁹

Selanjutnya perkembangan rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan istri. Agar taklik talak tersebut tidak bisa dirujuk suami setelah terjadinya perceraian

³⁹ Nilna Fauza, dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan", hlm. 13.

di depan Pengadilan, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang iwad, yakni uang pengganti. Dengan adanya iwad atau uang pengganti maka jatuhnya talak karena taklik menjadi talak khuli atau talak *ba'in şugra*. Mantan istri tidak bisa dirujuk oleh mantan suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Dengan pemberlakuan iwad ini, upaya istri semakin terjamin untuk terhindar dari penderitaan akibat dari ulah suaminya.⁴⁰

Pasca Indonesia merdeka, rumusan *şigat* taklik talak ditentukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan *şigat* taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum *şyara'*. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *şigat* taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak rumusannya diambil alih Departemen Agama, *şigat* taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwad. Perubahan tersebut semata-mata karena sesuai misi awal pelebagaan

⁴⁰ Nilna Fauza dan Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan", hlm. 14.

taklik talak adalah untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenangan kaum laki-laki.⁴¹

Beberapa unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) *şigat* taklik talak. Pada tahun 1950 disebutkan: atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul, dimana pengertian memukul disini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti mendorong sampai jatuh, menendang, membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, dan sebagainya.⁴²

Perubahan juga terjadi pada rentang waktunya, seperti rumusan ayat (1) *şigat* taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan istri, Pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) *şigat* taklik talak tentang lamanya membiarkan/tidak memperdulikan istri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan rentang waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat *şigat* taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.⁴³

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 404.

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 404.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 405.

Rumusan *sigat* taklik talak selalu mengalami perubahan dan yang terakhir adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

Sesudah akad nikah, saya bin..... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (*mu`asyarah bil ma`ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sigat* taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu jika saya:

- a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan", hlm. 18.

Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Dalam praktiknya sampai saat ini hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *sigat* taklik talak oleh pengantin pria.

3. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yang merujuk pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang ayatnya sebagai berikut:

أَطْلَاقٌ مَّرَّتَيْنِ فَمَا سَكَتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

يُخَافَا إِلَّا يَتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴⁵

Allah memerintahkan jika ingin menceraikan seorang istri maka suami harus menceraikannya dengan cara yang baik dan melarang mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, kecuali bahwa kedua belah pihak merasa tidak lagi mampu melaksanakan hukum-hukum Allah. Maksudnya hukum-hukum yang berkenaan dengan perkawinan, misalnya *mu'asyarah bil ma'ruff*, taat dan menunaikan hak masing-masing. Maka dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menebus dirinya dan suami boleh menerima harta dari istrinya itu apabila ternyata ada terjadi perselisihan dan ternyata sebabnya memang cukup kuat, keadaan seperti itu disebut khuluk.⁴⁶

Dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwasannya jika seorang suami mengambil mahar dari seorang istri, dan istrinya ridho, maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT "*jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-*

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hlm. 36.

⁴⁶ Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni I*, terj. Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 278.

hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”), jika suami mengambil sesuatu dari istri atas talak yang terjadi, lalu dia mengakui bahwa dia mengambilnya dengan paksa, maka talaknya tetap berlaku.⁴⁷

Selain itu juga terdapat dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي حُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَا لِكَيْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّمَهَا تَطْلِيمًا. رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekhufuran dalam Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu? Ia menjawab, Ya. Rasulullah SAW bersabda: Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tsabit tiada tercela, sedangkan permintaan cerai datang dari istri yang takut bahwa dia tak

⁴⁷ Syaikh Ahmad bin Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 1*, terj. Febrian Hasmand dkk. (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 391.

akan mampu menjalankan perintah yang ditetapkan Allah, dia tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Nabi SAW mengizinkan wanita itu untuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan maharnya kepada suami sebagai ganti rugi atas pembebasan yang telah diberikan kepadanya.⁴⁸

4. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama

Pembahasan tentang taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 KHI. Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) taklik talak.
- b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun dalam pasal 46 disebutkan bahwa:

- a) isi *sigat* taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b) apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c) perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

⁴⁸ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 115.

Tujuan hukum perkawinan adalah untuk mempersulit perceraian, sehingga KHI tidak melihat taklik talak sebagai alasan perceraian melainkan pada konteks pasal perjanjian perkawinan. Taklik talak dibahas pada bab perjanjian nikah (Bab VII) bukan pada bab cerai (XVI). Pada Pasal 46 KHI kemudian menyatakan bahwa meskipun syarat taklik talak terpenuhi, istri tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebelum perceraian dapat diproses.

Sementara itu, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, tentang pencatatan nikah diatur dalam BAB IX Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 23 menyebutkan kedua calon pengantin boleh menyepakati sesuatu selama tidak melanggar aturan yang berlaku dan aturan Islam seperti *sigat* taklik talak, *sigat* taklik talak dianggap sah apabila ditandatangani suami, *sigat* taklik ditetapkan oleh Menteri Agama, *sigat* taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24 menyebutkan dalam hal suami mewakilkan kabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan dan dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani *sigat* taklik talak, istri

dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan *sigat* taklik talak.

Pasal 25 menyebutkan perjanjian perkawinan dan/atau *sigat* taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

B. *Feminist Legal Theory*

1. Pengertian *Feminist Legal Theory*

Feminist Legal Theory merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman khusus, karena tidak semua perempuan ini adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif. *Feminist Legal Theory* sendiri adalah aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka memberdayakan, melindungi dan mengemansipasi perempuan. Disinilah kita dapat melihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung oleh aliran *positivism* hukum.⁴⁹

Feminist Legal Theory lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis mempercayai bahwa sejarah yang ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah itulah yang kemudian telah

⁴⁹ Triantono, "Feminis Legal Theory", hlm. 16.

bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan logika, bahasa dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki tersebut.⁵⁰

Pemikiran awal *Feminist Legal Theory* (FLT) muncul mengikuti gelombang pemikiran para feminis, khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikannya pada bidang hukum, yaitu pada akhir tahun 1960-an. Realitas tersebut disebabkan dengan semakin meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan.⁵¹

Keaneragaman terhadap fungsi sosial menciptakan konsep *feminist legal theory* dari suatu hukum di dalam negara pada awal tahun 1990-an. Kaum perempuan mengkritisi bahwasanya hukum sering kali hanya mengakomodir kepentingan laki-laki sehingga persepsi pada hukum yang bias patriarkial berkembang. Penganut paham feminisme, yang mayoritas adalah perempuan, merasa sistem hukum yang diberlakukan tidak melindungi mereka, karena struktur hukum maupun

⁵⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2023.

⁵¹ Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak", hlm. 192.

struktur sosial di dalam suatu komunitas global sering kali mengalami perubahan.⁵²

Feminist Legal Theory berasumsi dasar dari perkembangan gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum di informasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarki, sehingga hukum abai terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias laki-laki.⁵³

Para pemikir *Feminist Legal Theory*, selain dipengaruhi oleh aliran feminis utama (liberal, radikal, sosialis dan ekofimisme/ post modernis), mereka juga dipengaruhi oleh aliran *Critical Legal Studies* (CLS). Sama dengan CLS, aliran FLT juga dengan secara tegas menolak objektivitas dan netralitas hukum dari aliran positivisme yang menurut mereka hanya akan melahirkan hukum yang tidak adil gender.⁵⁴

Pengaruh besar dari para ahli CLS terhadap para pemikir feminis yaitu, tentang metode dekonstruksi. Metode ini berguna sebagai metode untuk mengkritik ideologi yang mengarah pada pemikiran dan lembaga yang patriarki. Mereka setuju bahwa teknik dekonstruksi dapat diadopsi untuk tujuan mengkritik doktrin hukum yang tidak berkeadilan dan menciptakan banyak keadilan. Feminis menggunakan argumen dekonstruksi untuk mengungkap dan mengkritisi penekanan dan

⁵² Martha Albertson Fineman dan Nancy Sweet Thomadsen, "Feminist Legal Theory". *Journal Of Gender Social Policy & The Law*, Vol. 13, No. 1, 2005.

⁵³ Sulistyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 354.

⁵⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 28-29.

marginalisasi terhadap perempuan dan feminitas. Dekonstruksi ini juga digunakan oleh feminis untuk membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru.⁵⁵

2. Aliran Feminis dalam *Feminist Legal Theory*

Dalam perkembangan munculnya gerakan feminis akan sangat terkait dengan kondisi lapangan dan teori, namun semuanya berakar pada konstruksi problematik yang sama yaitu adanya dominasi tatanan ketidakadilan atas hukum yang dibentuk, direpresentasikan, dan didefinisikan dari perspektif konstruksi sosial patriarki. Kondisi di lapangan dan teori yang berbeda membuat gerakan feminis pada akhirnya memunculkan aliran-aliran pemikiran feminisme seperti feminisme liberal, radikal, maxsis sosialis, cultural/eksistensialisme, *postmodern*, multikultur dan global, ekofeminisme dan lain-lain.⁵⁶ Berbagai aliran dan pemikiran feminis tersebut terdapat 4 aliran yang sangat berpengaruh pada lahirnya teori *FLT* yakni liberal, radikal, kultural dan *postmodern*.

a) Feminis Liberal

Feminis Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap

⁵⁵ Donny Danardono. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 5.

⁵⁶ Sri Haryati. "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam". *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 30, No. 1, 2017.

manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Seorang feminis liberal meyakini bahwa selain politik, gerakan untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan adalah melalui reformasi hukum. Hukum harus bertransformasi kearah yang adaptif, reflektif dan afirmatif terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada termasuk ketimpangan gender.⁵⁷

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, seorang jurnalis dan penulis yang menjadi pembicara utama dari arus ketiga gerakan feminis. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi subordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkariir dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

b) Feminis Radikal

Feminis radikal meyakini bahwa sistem patriarki adalah penyebab ketimpangan struktural dalam masyarakat. Patriarki sendiri

⁵⁷ Sri Haryati. "Aliran Feminisme", hlm. 147.

dipandang sebagai sistem yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok sosial yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat dan memiliki kontrol atas kelompok sosial perempuan yang mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan. Aliran ini bertujuan untuk membongkar seluruh sistem patriarki yang ada.⁵⁸

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 70-an di mana aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Alice Echols adalah tokoh dari feminis radikal yang menerbitkan sebuah buku dengan judul *Daring to be Bad*. Buku ini mempromosikan feminisme radikal sebagai cara yang beresiko tetapi efektif bagi orang-orang untuk menyadari penindasan terhadap perempuan dan bagi perempuan untuk mengejar tujuan politik mereka.⁵⁹

c) Feminis Kultural

Merupakan gagasan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda pada dasarnya, baik karena perbedaan biologis yang melekat atau

⁵⁸ Anita Dhewy, "Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Radikal Ajarkan Bagaimana Melawan Penindasan Tubuh Perempuan". www.konde.com, diakses 14 September 2024.

⁵⁹ StudySmarter Editorial Tim, "Radical Feminism". www.studysmarter.co.uk, diakses 14 September 2024.

karena sosialisasi gender, sehingga menjadi suatu hak yang tidak dapat diubah, oleh karena itu aliran ini dengan bangga mengidentifikasi perbedaan sosial dan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan mengakui perbedaan tanpa inferioritas. Hal ini menjadikan kaum feminis kultural menolak dominasi dari maskulinitas dengan berusaha menaikkan nilai-nilai dari feminim yang dimiliki perempuan.⁶⁰

Georges Bertrand de Beauvoir menulis karya fenomenalnya yang berjudul *Second Sex*. Beauvoir menyampaikan bahwa perempuan harus punya kekuatan untuk membebaskan diri dari segala hukum, aturan, norma dan esensi yang dilekatkan oleh masyarakat. Segala sifat yang membelenggu hanya akan menghalangi perempuan untuk memperoleh sesuatu yang menjadikannya benar-benarnya manusia, yaitu kebebasan. Perempuan harus berhenti bersandar pada mitos-mitos yang dianggap lebih besar dari dirinya, kemudian siap hidup dalam jati dirinya sendiri.⁶¹

d) Feminis *Postmodern*

Merupakan salah satu aliran feminis yang muncul sebagai reaksi atas gagasan feminis tradisional dengan cara menolak segala bentuk pemikiran bergaya maskulin. Aliran ini percaya bahwa gender

⁶⁰ Christin Rajagukguk, "Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi di Indonesia". *Journal of Internasional Relations*, Vol. 4, No. 4, 2018.

⁶¹ A. Fadhil Aprilyandi Sultan, "Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir". www.slsfdiscourse.org, diakses 15 September 2024.

tidak ditentukan oleh biologis, melainkan oleh bahasa, budaya dan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa perempuan tertindas bukan karena mereka secara biologis lebih rendah daripada laki-laki, tetapi karena mereka terpinggirkan secara sosial dan politik.⁶²

Luce Irigaray seorang filsuf dan ahli teori budaya Prancis, dalam bukunya yang berjudul *Speculum of the Other* menyatakan bahwa teori Freud tentang perempuan didasarkan pada stereotip dan berfungsi untuk lebih meminggirkan perempuan. Irigaray berpendapat tentang cara-cara dimana perempuan dikeluarkan dari bidang filsafat disebabkan oleh fakta bahwa filsafat barat didasarkan pada pemahaman nalar yang maskulin.⁶³

3. Kritik *Feminist Legal Theory* Terhadap Hukum

Terjadinya pembagian antara hukum privat dan publik juga berpengaruh dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam ranah hukum publik peran-peran laki-laki begitu dominan. Di sisi lain peran perempuan di ranah domestik yang sangat terbatas tidak diikuti juga diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum terbatas pula. Aspek domestik mendapatkan porsi yang sedikit dari intervensi negara. Ketidakhadiran hukum pada aspek privat membawa serta konsekuensi dominasi laki-laki dan kepatuhan perempuan atas kuasa laki-laki.⁶⁴

⁶² Charlotte Nickerson, "Postmodern Feminism Theory In Sociology". www.simplypsychology.com, diakses 14 September 2024.

⁶³ Anita Dhewy, "Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Postmodern, Ketidaksetaraan Gender Terjadi Karena Bahasa dan Budaya". www.konde.com, diakses 15 September 2024.

⁶⁴ Triantonio, "Feminis Legal Theory", hlm. 21.

Pengalaman hidup perempuan menjadi poin utama sekaligus dasar bagi *feminist legal theory* dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Secara umum terdapat 5 kritik atas hukum yaitu:⁶⁵

- a) Menjadikan pengalaman perempuan sebagai poin utama sebagai dasar dari pertimbangan dan penalaran hukum. Dengan memahami pengalaman perempuan maka pembentuk undang-undang maupun hakim dapat memberikan konstruksi hukum yang progresif dan berkeadilan;
- b) Hukum yang ada masih bermuatan bias gender. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan proses politik hukum dimana pelaku dominan atas keputusan hukum adalah laki-laki maupun nilai-nilai maskulinitas;
- c) Hukum tidak memberikan ruang untuk mengakomodir kedudukan dan fungsi perempuan yang sering kali tidak memiliki pilihan. Hal inilah yang memunculkan dilema, disatu sisi perempuan mengalami korban KDRT, namun di sisi lain karena tidak ada pilihan maka tetap menjalani hubungan tersebut. Dengan konsep aduan yang harus datang dari korban perempuan, maka kejahatan domestik tidak akan pernah terungkap;
- d) Inisiasi pembentukan undang-undang yang responsif terhadap perempuan kerap muncul, namun yang terjadi adalah kapitalis isu ketertindasan perempuan untuk kepentingan politik. Dalam proses dan

⁶⁵ Triantono, "Feminis Legal Theory", hlm. 23-24.

substansinya undang-undang yang dihasilkan tidak lebih dari sekedar mereproduksi model dominasi laki-laki menggunakan bahasa dan ragam perempuan;

- e) Hukum yang netral menganggap bahwa apa yang terjadi kepada perempuan termasuk pilihan-pilihannya merupakan bentuk dari kenyataan biologisnya. Kondisi ini dianggap sebagai suatu kodrat dan secara tradisional berjalan sehingga diyakini sebagai suatu kebenaran.

4. Urgensi *Feminist Legal Theory* dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwasanya teori feminis perlu dikembangkan dalam kaitan antara feminis dan sistem hukum yang pada hal ini di dasarkan atas pertimbangan:⁶⁶

- a) Menganalisis produk hukum yang bias gender dan juga bias kelas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.
- b) Menganalisis praktik penerapan hukum. Khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana, kasus pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan, ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim tentang kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Ia terpaksa mengulas dan menerangkan kembali tentang peristiwa detik-detik saat dimana harga dirinya direndahkan, yang menurut akal sehat

⁶⁶ Iin Aulia dan Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory, hlm. 101.

hal tersebut tidak wajar dan sangat traumatis bagi korban perempuan.

Kondisi demikian dalam kajian feminis disebut sebagai stereotip.

- c) Memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi hukum. Demikian dapat disimpulkan feminisme adalah gagasan yang mendorong paradigma hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Dan feminisme juga dapat dijadikan sebagai alat teropong untuk melakukan eksaminasi produk pengadilan (dakwaan dan putusan) maupun peraturan perundang-undangan yang masih berisikan ketidakadilan yang sulit dipahami dan diketahui apabila menggunakan teori lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi dan fenomena secara lebih spesifik terhadap fenomena yang terjadi.⁶⁷ Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti.⁶⁸ Pada penelitian ini penulis meneliti pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan pada taklik talak beserta fakto-faktor yang mempengaruhinya.

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan feminis. Pendekatan feminis merupakan pendekatan yang menekankan pada penelitian tentang perempuan yang berangkat dari suatu kesadaran akan ketidakadilan gender dan bias patriarki pada hukum.⁶⁹ Dengan pendekatan ini, penulis meneliti pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan pada taklik talak. Wirasandi mengungkapkan bahwa pendekatan feminis memberikan perhatian pada makna identitas ketingkat yang paling dalam,

⁶⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 9.

⁶⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 1.

⁶⁹ David Yuli Christiyanto, dkk, "Pengaruh Kekuasaan Laki-Laki Terhadap Perempuan dalam Novel *The Chronicle of Kartini* Karya Wiwid Prasetyo: Kajian Feminisme". *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2019.

didasarkan pada banyak pandangan, baik antropologi, teologi, sosiologi dan filsafat.⁷⁰

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷¹ Dalam hal ini penulis mengambil sumber primer dari hasil wawancara dengan Bapak Fuad dan Bapak Sutejo selaku hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto serta Ibu Nursaidah dan Bapak Dacep selaku hakim dari Pengadilan Agama Banyumas.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah penunjang dari sumber data primer dalam hal ini sifatnya adalah melengkapi.⁷² Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan penulis, yaitu beberapa jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, buku, salinan putusan pengadilan agama, dan *website* artikel yang berkaitan dengan skripsi yang ingin penulis teliti.

⁷⁰ Wirasandi, "Wanita dalam Pendekatan Feminisme". *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 7, No. 2, 2019.

⁷¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dengan tujuan menggali data verbal dan menemukan makna dalam subjek yang diteliti. Berdasarkan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷³ Wawancara dilakukan kepada 4 (empat) orang hakim, yaitu Bapak Fuad dan Bapak Sutejo selaku hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto serta Ibu Nursaidah dan Bapak Dacep selaku hakim dari Pengadilan Agama Banyumas.

Dokumentasi adalah melengkapi penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis. Dalam hal ini, peneliti membuat dokumentasi terhadap buku, tesis, skripsi, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.⁷⁴

E. Analisis data

Penulis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman dalam karya ini. Dalam metode ini, analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau pengecekan kesimpulan. Pertama, reduksi data didefinisikan sebagai proses dimana perhatian diberikan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan

⁷³ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hlm. 136.

⁷⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 158.

tertulis di lapangan. Ini dilakukan melalui seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, kategorisasi model yang lebih besar, dan sebagainya.⁷⁵ Kedua, Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, sehingga disarankan agar data disajikan tidak hanya dalam bentuk teks naratif, tetapi juga dalam bentuk bagan.⁷⁶ Dan ketiga, Miles dan Huberman menganggap pembuatan kesimpulan sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas konfigurasi secara keseluruhan, yang dilakukan dengan melihat catatan lapangan dan kemudian mengonfirmasi makna yang diperoleh dari data tersebut dengan menguji data tertentu untuk akurasi, penerapan, dan keandalan informasi tertentu.⁷⁷

⁷⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-PRESS, 1992), hlm. 16.

⁷⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*, hlm. 16.

⁷⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*, hlm. 19.

BAB IV

DINAMIKA NALAR GENDER HAKIM DALAM MERESPONS PERSOALAN PADA TAKLIK TALAK

Pada bab 4 ini, penulis menjelaskan dinamika nalar gender yang berkembang di kalangan para hakim dalam merespons persoalan pada taklik talak yang penulis tinjau menggunakan perspektif *feminist legal theory*. Dalam bab ini nalar gender hakim terbagi menjadi 3 kelompok yaitu nalar gender liberal, nalar gender radikal dan nalar gender kultural. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pengalaman pengetahuan hakim, pengaruh lingkungan sosial hakim serta pengaruh kekuasaan hakim.

A. Pluralitas Nalar Gender Hakim Terhadap Persoalan Pada Taklik Talak

Dalam ketentuan hukum pada taklik talak terdapat persoalan mengenai adanya bias patriarki, seperti terbebasnya suami dari hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, lalu istri diharuskan membayar tebusan jika ingin bercerai, padahal jika dilihat dari latar belakangnya, hal tersebut dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh suami kepada istri. Seperti pada putusan Nomor 1994/Pdt.G/2023/PA.Pwt⁷⁸ yang dalam posisinya tertulis bahwa istrinya merasa sakit hati, menderita lahir batin, dan ditelantarkan karena suaminya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang lagi selama 2 tahun lebih yang disebabkan pertengkaran karena pihak istri sering menasihati suami yang ketika pulang selalu pada dini hari dan dalam

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1994/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

keadaan mabuk. Pada putusan tersebut terlihat jelas bahwasanya suami memang sengaja untuk melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan.

Dengan adanya hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan 4 (empat) orang hakim, yaitu Bapak Fuad dan Bapak Sutejo selaku hakim dari Pengadilan Agama Purwokerto, serta Ibu Nursaida dan Bapak Dacep selaku hakim dari Pengadilan Agama Banyumas terhadap persoalan taklik talak yang dinilai terdapat ketidakpastian dan bias patriarki dalam sistem hukum tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan para hakim ternyata terdapat pluralitas dari sudut pandang masing-masing hakim, dalam wawancara tersebut penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda yang meliputi respons terhadap persoalan taklik talak yang dinilai bias patriarki, dan ketidakpastian hukum di dalamnya, pertimbangan mengabulkan dan tidak mengabulkan pada gugatan perkara pelanggaran taklik talak, dan reformasi atas sistem hukum tersebut, yang mana dapat diambil kesimpulan mengenai penalaran para hakim sebagai berikut :

1. Nalar Gender Liberal

Nalar gender liberal adalah pendekatan yang menekankan kesadaran bahwa hukum didominasi oleh laki-laki yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin. Pola pikir ini menempatkan perempuan agar memiliki kebebasan secara penuh serta individual, bahwa kesamaan serta kebebasan individu berakar pada rasionalitas,

bahwa setiap manusia memiliki kapasitasnya untuk berpikir serta bertindak secara rasional, begitu pula seorang perempuan.⁷⁹

Pernyataan di atas didukung oleh 2 narasumber yaitu Bapak Fuad Amin selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Bapak Dacep Burhanudin selaku hakim di Pengadilan Agama Banyumas, berikut hasilnya :

Ketika penulis menanyakan persoalan mengenai adanya ketidakpastian hukum dan bias patriarki pada akibat hukum taklik talak seperti tidak adanya konsekuensi bagi suami yang melanggar perjanjian taklik talak dan juga tidak adanya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, Bapak Fuad menyatakan sebagai berikut :

Bapak Fuad kurang setuju karena zaman sekarang sudah terdapat wadah untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* namun melalui Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, bukan melalui Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak. Berikut pernyataannya :

“Untuk zaman sekarang itu sudah ada wadah untuk melindungi hak para istri kalo memang diperlukan. Jadi dalam hal gugat cerai, dimungkinkan istri itu mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, tetapi tidak melalui Pasal 116 huruf (g) melainkan menggunakan Pasal 116 huruf (f), yang mana dalam cerai gugat istri bisa mendapatkan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* nya. Jadi mengenai hal itu, kan itu sudah ada alternatif yang lain jika ingin mendapatkan hak-hak nafkahnya”.⁸⁰

⁷⁹ Umam, “Apa Itu Feminisme? Ketahuilah Segala Hal Pentingnya!”. www.gramedia.com., diakses 13 September 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

Pernyataan Bapak Fuad didasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi, “maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “.....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan didalam posita dan petitum gugatan”.⁸¹

Berbeda dengan Bapak Fuad, Bapak Dacep mempunyai pernyataannya sendiri, beliau menyatakan bahwa dalam gugatan pelanggaran taklik talak yaitu Pasal 116 huruf (g), pihak istri masih bisa mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selagi istri tidak *nusyuz*. Jadi tidak harus melalui Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus seperti yang dinyatakan oleh Bapak Fuad di atas, Berikut pernyataannya :

“Boleh-boleh saja, kan sama-sama cerai gugat. Sekarang itu kan sudah ada SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disitu itu kan walaupun cerai gugat sepanjang istri tidak *nusyuz* itu boleh dengan catatan harus tahu kondisi ekonomi suami, apalagi dalam taklik talak kondisi dimana yang dirugikan adalah istri, misalkan tidak dikasih nafkah, ditinggalin juga, kalau memang itu betul-betul kesalahan suami yang memang secara ekonomi mampu kenapa tidak dibebani”.⁸²

Pernyataan Bapak Dacep didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang mengakomodir PERMA No. 3

⁸¹ SEMA No. 2 Tahun 2019 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

⁸² Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi, “Maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut`ah*, dan nafkah *`iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Kemudian dilanjutkan juga pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyempurnakan SEMA No. 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/anak”.⁸³

Kemudian dalam pertimbangannya, Bapak Fuad dan para hakim lainnya sepakat⁸⁴ menyatakan jika salah satu dari empat poin *sigat* taklik talak dilanggar dan itu terbukti dipersidangan, maka majelis hakim dapat mengabulkan cerai gugat tersebut, seperti pernyataan berikut :

“Jadi talak itu akan jatuh jika suami melanggar salah satu dari empat poin dari *sihat* taklik talak, karena itu *komulasi* bukan *fakultatif*, dan jika salah satu terbukti maka majelis hakim harus mengabulkan. Untuk membuktikan bahwasanya suami itu melanggar taklik talak atau tidak ya melalui para saksi yang dihadirkan, jika ditanya apa si ini benar ditinggalkan suaminya, lalu saksi menjawab iya benar sudah enam bulan pak, oh ya berarti ini bisa”.⁸⁵

⁸³ SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁸⁴ Diwakilkan oleh pernyataan Bapak Fuad, karena pernyataan para hakim semuanya sama.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Fuad 03 Mei 2024.

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh Bapak Dacep yang pernah tidak mengabulkan gugatan taklik talak disebabkan para saksi kurang mengetahui akan masalah yang dialami penggugat :

“Pernah tapi tidak di sini, tapi di PA sebelumnya. Waktu itu istrinya menggugat karena suaminya melanggar perjanjian taklik talak disebabkan karena suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan, namun ketika pembuktian para saksi ternyata kurang mengetahui kalau istri itu sudah tidak dikasih nafkah 3 bulan karena waktu itu mereka masih serumah, yang para saksi ketahui memang pihak penggugat dan tergugat pernah cekcok di depan rumah, jadi karena bukti kurang kuat akhirnya tidak saya kabulkan”.⁸⁶

Bapak Dacep menyatakan bahwa ketika sidang pembuktian berlangsung, pihak tergugat memang tidak hadir. Kemudian ketika para saksi dimintai kesaksiannya mengenai apakah benar pihak tergugat sudah tidak menafkahi pihak penggugat selama 3 bulan, para saksi menyatakan kurang mengetahui hal tersebut. Hal ini disebabkan karena sepengetahuan para saksi, pihak tergugat masih tinggal serumah dengan pihak penggugat, walaupun mereka para saksi pernah melihat pihak tergugat dan pihak tergugat sedang beradu mulut ketika para saksi secara tidak sengaja sedang lewat di depan rumahnya.

Bapak Fuad juga pernah tidak mengabulkan gugatan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak, namun ketika dalam persidangan yang terbukti justru adalah Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, berikut pernyataannya :

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

“Seingat saya waktu itu, perceraianya dikabulkan namun pihak istri menggugatnya menggunakan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak dan setelah di persidangan ternyata pelanggaran taklik talaknya tidak terbukti tetapi ternyata karena adanya pertengkaran terus-menerus jadi akhirnya menggunakan Pasal 116 huruf (f). Karena kan ada istilah posita mohon seadil-adilnya tetapi di situ disinggung juga bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan bahwa dalam beberapa bulan tergugat tidak memberi nafkah sehingga jatuh talak, namun setelah tergugat datang ternyata selama ini tergugat masih memberikan nafkah, akhirnya mengambil posita yang satu lagi yaitu adanya pertengkaran dan itu terbukti, maka dari itu perceraian tersebut dikabulkan namun menggunakan pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus”.⁸⁷

Bapak Fuad menyatakan ketika dalam sidang pembuktian, pihak tergugat hadir dan menyatakan bahwa dirinya masih memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun pihak tergugat mengakui bahwa memang sering terjadi perselisihan antara dirinya dengan pihak tergugat. Dalam hal ini Bapak Fuad mempertimbangkan di dalam posita yang di tulis oleh pihak penggugat yang mana terdapat poin yang isinya mohon seadil-adilnya dan di dalam positanya juga disinggung bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan. Hal ini membuat Bapak Fuad mengambil posita Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus yang memang dibuktikan oleh pihak tergugat sendiri selaku suami dari pihak penggugat pada saat sidang pembuktian.

Pertimbangan Bapak Fuad dan Bapak Dacep di atas sudah tepat, dimana dalam memberi suatu keadilan juga harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lalu selanjutnya penulis menanyakan mengenai apakah akan ada reformasi hukum pada taklik talak di waktu mendatang, yang mana akibat hukum tersebut terdapat persoalan bias patriarki dan ketidakpastian hukum, Bapak Fuad menyatakan akan ada reformasi, seperti wawancara berikut :

“Bisa saja, karena ini kan perlindungan terhadap perempuan yang mana sekarang saja perlingungannya lebih ketat dari tahun ke tahun, hukum kan berubah-ubah terus, mungkin bisa saja ada perubahan seperti hal nya pada alternatif Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus”.⁸⁸

Bapak Fuad menyatakan bahwa bisa saja akan ada perubahan dalam ketentuan hukum taklik talak, karena perlindungan pada perempuan dari tahun ke tahun selalu diperketat, Bapak Fuad menyampaikan dengan mencontohkan pada Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus yang saat ini pihak istri bisa mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* walaupun pihak istri yang menjadi pihak penggugatnya.

Kemudian, Bapak Dacep juga menyatakan akan ada reformasi pada sistem hukum taklik talak tersebut, berikut pernyataannya :

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

“Bisa saja, hukum itu kan dinamis. Seperti misal dulu itu kalau istri mau gugat cerai karena alasan tidak memberi nafkah ya tidak bisa, tapi sekarang sudah ada peraturan di SEMA No. 1 Tahun 2022 bahwasannya istri bisa menggugat cerai jika tidak diberi nafkah 12 bulan”.⁸⁹

Bapak Dacep menyatakan bahwa sebelum ada SEMA No. 1 Tahun 2022 belum ada ketentuan hukum yang mengatur untuk bisa cerai gugat karena tidak dinafkahi oleh suami, kecuali pada Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak, dalam taklik talak bisa mengajukan jika sudah 3 bulan lamanya. Karena di zaman sekarang ini juga banyak yang tidak membaca *sigat* taklik talak, seperti yang disampaikan oleh Mangunah dalam skripsinya : “Ada juga yang tidak mau membaca dan tidak mau tanda tangan. Di sisi lain tanpa *sigat* taklik talak saat ini dianggap sudah terlalu modern, dikombinasikan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan perempuan, salah satunya mengenai penghapusan KDRT”.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Bapak Fuad dan Bapak Dacep mempertimbangkan pengalaman perempuan dan memberikan rekomendasi untuk terciptanya hukum yang berkeadilan gender, sesuai dengan prinsip *feminis legal theory*. Hal ini didasarkan bahwa hukum didominasi oleh kepentingan yang bersifat maskulin sehingga

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

⁹⁰ Siti Mangunah, “Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto : UIN SAIZU, 2023).

memberikan alternatif kepada perempuan untuk memiliki kebebasan penuh dan bertindak secara rasional.

Berikut pernyataan Bapak Fuad :

“Untuk zaman sekarang itu sudah ada wadah untuk melindungi hak para istri kalo memang diperlukan. Jadi dalam hal gugat cerai, dimungkinkan istri itu mendapatkan nafkah *`iddah* dan *mut`ah*, tetapi tidak melalui Pasal 116 huruf (g) melainkan menggunakan Pasal 116 huruf (f), yang mana dalam cerai gugat istri bisa mendapatkan hak nafkah *`iddah* dan *mut`ah* nya. Jadi mengenai hal itu, kan itu sudah ada alternatif yang lain jika ingin mendapatkan hak-hak nafkahnya”.⁹¹

Kemudian dalam pernyataan yang lain, beliau menyatakan akan ada reformasi pada sistem hukum taklik talak :

“Bisa saja, karena ini kan perlindungan terhadap perempuan yang mana sekarang saja perlingkungannya lebih ketat dari tahun ke tahun”.⁹²

Selanjutnya, pernyataan Bapak Dacep :

“Boleh-boleh saja, kan sama-sama cerai gugat. Sekarang itu kan sudah ada SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disitu itu kan walaupun cerai gugat sepanjang istri tidak *nusyuz* itu boleh dengan catatan harus tahu kondisi ekonomi suami”.⁹³

Lalu dikuatkan oleh pernyataan Bapak Dacep yang lain mengenai reformasi hukum pada sistem hukum taklik talak :

“Bisa saja, hukum itu kan dinamis. Seperti misal dulu itu kalau istri mau gugat cerai karena alasan tidak memberi nafkah ya tidak bisa, tapi sekarang sudah ada peraturan di SEMA No. 1 Tahun 2022

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

⁹² Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

bahwasannya istri bisa menggugat cerai jika tidak diberi nafkah 12 bulan”.⁹⁴

2. Nalar Gender Radikal

Nalar gender radikal adalah pendekatan berpikir yang menekankan analisis mendalam terhadap ketidaksetaraan gender yang struktural di dalam masyarakat. Seperti menganalisis pengalaman individu dan data untuk memahami dan menunjukkan dampak dari ketidaksetaraan gender. Pola pikir ini menganggap bahwa perubahan harus melibatkan transformasi besar-besaran dalam struktur sosial dan hukum. Misalnya, bisa mengusulkan perubahan mendasar dalam undang-undang atau sistem sosial untuk mengatasi ketidakadilan gender secara mendalam.

Penjelasan di atas didukung oleh pernyataan Ibu Nursaidah selaku Hakim dari Pengadilan Agama Banyumas dalam wawancaranya dengan penulis terhadap persoalan taklik talak yang dinilai bias patriarki dikarenakan suami yang melanggar taklik talak tidak mendapat konsekuensi apapun, seharusnya perjanjian tersebut harus ada konsekuensi pelanggaran dimana dibebankan kewajiban sebagaimana hak-hak cerai talak karena dalam hal ini istri jelas dirugikan, beliau menyatakan sebagai berikut :

“Saya setuju ketika suami melanggar perjanjian taklik talak, mereka dibebankan kewajiban tersebut karena sekarang ini perkara yang banyak ditangani itu adalah para suami yang tidak memberikan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

nafkah kepada istri, begitu istri kerja suami malah malas kerja, dan itu banyak sekali kasusnya. Saya heran, mereka itu sudah malas bekerja kok meminta uang dan memaksa kepada istri, bahkan ada yang untuk berjudi, dan itu banyak kasusnya baik itu orang berpendidikan atau tidak, itu sama. Saya juga tidak tahu itu karena pengaruh internet atau apa, tapi yang jelas seperti itu. Perempuan ini terlalu banyak diabaikan oleh laki-laki tetapi perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu kita sudah banyak melihat fenomena seperti itu di persidangan yang mana banyak perempuan yang mengajukan gugatan karena suaminya tidak memberi nafkah. Ada juga yang suaminya sudah bekerja tapi uangnya dipakai sendiri tidak mau memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya”.⁹⁵

Dalam pernyataannya, Ibu Nursaidah menyetujui jika pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh pihak suami harus dibarengi konsekuensi sebagaimana hak-hak cerai talak. Beliau berpendapat karena di zaman sekarang banyak para suami yang malas bekerja dan mereka tidak malu untuk meminta uang ataupun memaksa kepada istrinya, jika suami bekerja, uangnya hanya dipakai untuk dirinya sendiri, hal ini hanya menjadi beban ekonomi bagi istrinya.

Seperti kasus yang dialami oleh Putri (nama samaran) yang menjadi korban dari pelanggaran perjanjian oleh Tono (nama samaran) sebagai pelaku.⁹⁶ Hal ini dilatar belakangi oleh Tono yang uang hasil kerjanya selalu dipakai sendiri dan tidak mempedulikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, sehingga menyebabkan percekocokan dan pertengkaran diantara keduanya. Bukannya menyelesaikan masalah yang

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

⁹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 196/Pdt.G/2021.PA.Sal.

terjadi, Tono malah pergi meninggalkan Putri tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi hingga 2,5 tahun lamanya.

Hal ini diperkuat oleh Sardi (nama samaran) selaku sepupu Putri dan Santi (nama samaran) selaku tetangga mereka berdua. Sardi dan Santi menceritakan bahwa rumah tangga Tono dan Putri mulai retak karena pertengkaran yang disebabkan bahwa Tono membohongi Putri, kalau sebelum menikah katanya dia memiliki rumah di Perumahan dan bekerja sebagai supir. Ternyata setelah menikah, Putri sadar bahwa telah dibohongi Tono, dan selama menikah Putri belum pernah menerima nafkah dari suaminya. Sardi pernah 3 kali melihat mereka bertengkar di rumah mereka sendiri, saat itu memang Sardi sedang berada di rumah mereka. Kemudian Santi juga pernah 1 kali melihat mereka bertengkar di rumahnya, saat itu Santi berada di rumah mereka karena mau pergi kewarung dengan Putri. Mereka berdua menambahkan bahwa Tono meninggalkan Putri lebih dari 2 tahun dan tidak kembali lagi serta tidak meninggalkan harta kepada keluarganya sebagai nafkah.⁹⁷ Pada kasus ini ditangani langsung oleh Ibu Nursaidah saat beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2021.

Ibu Nursaidah juga menambahkan bahwasanya seorang istri masih bisa mendapatkan nafkah *mut'ah* jika suaminya datang ke persidangan.

⁹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 196/Pdt.G/2021.PA.Sal.

“Kalau untuk masalah *mut`ah*, istri juga bisa mendapatkannya. Kalau nafkah *mut`ah* itu kan yang penting bercerai, yang penting ketika dalam persidangan suaminya itu datang dan tidak verstek. Kalau untuk nafkah *`iddah* istri tetap tidak mendapatkannya, karena yang menghalangi nafkah *`iddah* itu kan *nusyuz*, karena dalam hukum Islam kan laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istri maka nafkah *`iddah* itu dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri”.⁹⁸

Selanjutnya dalam wawancara dengan penulis, beliau juga pernah tidak mengabulkan perkara cerai gugat, namun gugatannya Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, namun ternyata yang terbukti justru Pasal 116 huruf (g) karena suami melanggar taklik talak, dan hal ini cukup sering beliau menanganinya :

“Saya belum pernah ya, tapi waktu di PA Kudus istri mengajukan cerai gugat karena alasan pertengkaran malah yang terbukti di persidangan adalah karena suami melanggar taklik talak dan itu cukup sering”.⁹⁹

Dalam putusan No. perkara 1114/Pdt.G/2020/PA.Sal¹⁰⁰ yang ditangani langsung oleh Ibu Nursaidah, penggugat dalam positanya menggugat dengan Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, namun yang terbukti adalah Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak. Hal ini dilatar belakangi oleh tergugat yang beradu mulut dengan pihak penggugat pada setiap malam selama 3 hari berturut-turut sebelum pihak tergugat pergi dari rumah, adu mulut ini dipicu oleh pihak penggugat yang selalu mengingatkan pihak tergugat

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

¹⁰⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Sal.

untuk mencari kerja, karena pihak tergugat sudah 5 bulan menganggur dan kebutuhan ekonomi terus meingkat. Setelah adu mulut tersebut, tiba-tiba pihak tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya hingga 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu serta tidak meninggalkan harta sepeserpun untuk istri dan anak-anaknya. Pihak penggugat sudah mencari dan menanyakannya kepada keluarganya, teman-temannya, namun hasilnya nihil, sampai putusan ini dibuat, pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya. Pihak Penggugat sudah mencarinya selama 4 tahun namun pihak tergugat tetap tidak ditemukan.

Kemudian, Ibu Nursaidah dalam wawancaranya juga menyatakan akan ada perubahan pada sistem hukum taklik talak yang didasarkan pada banyaknya para suami yang berkelakuan semena-mena pada istrinya, seperti pada wawancara berikut :

“Laki-laki itu ketika sudah 3 bulan tidak menafkahi berarti itu kan sudah malas, kalau laki-laki sudah tidak berusaha sama sekali pasti kedepannya juga sudah tidak mau mencari nafkah lagi itu. Kalau saya sebagai perempuan ya nggak mau lah seperti itu. Saya setuju dengan penjas sampeyan yang menjelaskan bahwa suami yang melanggar perjanjian taklik talak harus diberi konsekuensi, supaya perlindungan terhadap istri itu lebih terjamin”.¹⁰¹

Dalam pernyataannya, Ibu Nursaidah mengatakan bahwa ketika suami sudah 3 bulan tidak menafkahi istrinya dan memang suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, nanti kedepannya juga suami sudah malas dan tidak menafkahnya lagi karena hidupnya sudah ditopang oleh istrinya yang bekerja. Kemudian Ibu Nursaidah juga menyatakan bahwa

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

beliau setuju dengan penjelasan penulis mengenai keharusan adanya konsekuensi bagi suami yang melanggar perjanjian taklik talak di waktu mendatang, supaya terciptanya perlindungan hukum yang pasti dan tegaknya hukum yang berkesetaraan gender.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas, penulis menemukan kesesuaian dengan prinsip *feminis legal theory* yaitu merekomendasikan hukum yang lebih berkesetaraan yang didasarkan atas pengalaman dan data yang ada. Berikut pernyataan Ibu Nursaidah :

“Saya setuju ketika suami melanggar perjanjian taklik talak, mereka dibebankan kewajiban tersebut karena sekarang ini perkara yang banyak ditangani itu adalah para suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, begitu istri kerja suami malah malas kerja, dan itu banyak sekali kasusnya”.¹⁰²

Kemudian pandangan lain Ibu Nursaidah ketika menjadi hakim dalam menangani gugatan cerai, beliau menyampaikan pengalamannya dan dengan data yang ada :

“Perempuan ini terlalu banyak diabaikan oleh laki-laki tetapi perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu kita sudah banyak melihat fenomena seperti itu di persidangan yang mana banyak perempuan yang mengajukan gugatan karena suaminya tidak memberi nafkah. Ada juga yang suaminya sudah bekerja tapi uangnya dipakai sendiri tidak mau memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya”.¹⁰³

3. Nalar Gender Kultural

Nalar gender kultural adalah pendekatan yang menekankan bahwa perbedaan gender adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya,

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

serta memandang pentingnya pemahaman tentang bagaimana berusaha untuk menyelaraskan hukum dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Pola pikir ini mendukung reformasi hukum yang mencerminkan pemahaman yang lebih sensitif terhadap perbedaan gender dalam konteks budaya untuk meningkatkan keadilan bagi semua pihak.

Pernyataan di atas didukung oleh wawancara dengan Bapak Sutejo selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam wawancaranya dengan penulis mengenai persoalan pada taklik talak yang dinilai adanya bias gender dalam ketentuan hukum taklik talak yang belum optimal melindungi perempuan, beliau berpendapat justru ketentuan hukum yang sekarang sudah sangat melindungi perempuan seperti pada ketentuan iwad yang hanya Rp. 10.000 untuk membayar harga diri laki-laki yang telah membuatnya menderita, berikut pendapat beliau :

“Tidak begitu, taklik talak itu justru melindungi para perempuan. Pada dasarnya cerai itu hak laki-laki, sementara dalam pelanggaran taklik talak itu kan perempuannya yang menderita, nah untuk bercerai karena menderita itu kan tidak bisa, maka itu harus digantungkan dengan taklik talak dan harganya murah yaitu Rp. 10,000 ini kan aslinya menghina bahwa suaminya harganya murah cuma diganti Rp. 10,000 saja, ini malah meringankan istri. Memang di sini itu yang dirugikan perempuan dan dia ingin melepaskan diri dari penderitaan itu, tapi nanti kan malah jadi ganda, sudah dilepas malah dimintain nafkah juga kan kasihan itu si laki-lakinya. Namun kalau nafkah *mut'ah* itu masih bisa dikasih kalau pihak laki-lakinya datang di persidangan dan mau memberikan nafkah *mut'ah* nya”.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

Selain itu Bapak Sutejo juga menyatakan bahwa dalam gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak, istri masih bisa mendapatkan nafkah *mut'ah* jika suaminya datang di persidangan dan mau memberikannya. Bapak Sutejo berpendapat bahwa jika pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* diwajibkan nanti bisa menjadi beban ganda bagi suami, karena suami sudah dilepas oleh istrinya dan diwajibkan membayar nafkahnya juga.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada beliau apakah pernah tidak mengabulkan gugatan pelanggaran taklik talak, beliau menjawab :

“Sering saya itu, disini pernah disana juga pernah. Waktu itu tidak terbukti gugatan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak, yang terbukti justru malah Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, jadi saya suruh posita dan petitumnya perbaiki dulu, ini jangan mengarah ke taklik talak tapi mengarah ke pertengkaran terus-menerus menggunakan Pasal 116 huruf (f)”¹⁰⁵

Dalam pernyataannya, Bapak Sutejo menyuruh penggugat untuk mengubah positanya mengarah ke Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus, bukan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak. Karena ternyata yang terbukti di persidangan adalah pertengkaran terus-menerus, bukan pelanggaran taklik talak dari suami.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai persoalan taklik talak yang dinilai bias patriarki, apakah nantinya akan ada perubahan di waktu mendatang, beliau menjawab sebagai berikut :

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

“Iya ada, namun yang penting jangan sampai bercerai, ini ada wacana misal suaminya sudah meninggalkan 2 tahun lebih, sudah tidak memberi nafkah juga, ya di minta nafkahnya selama 2 tahun tersebut, namun tidak sampai bercerai, dimintai tanggung jawabnya”.¹⁰⁶

Hal ini penulis asumsikan bahwa jika suami sudah tidak memberikan nafkah selama 2 tahun lamanya, karena suaminya pergi meninggalkan istrinya, maka itu termasuk pelanggaran taklik talak, dan jika istri tidak ridho lalu kemudian melaporkannya ke Pengadilan Agama mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami karena sudah pergi dan tidak memberikan nafkah kepada dirinya, dan kemudian laporannya diterima oleh pihak Pengadilan Agama, maka suami akan dimintai pertanggung jawaban atas nafkah yang belum diberikan tersebut dan bukan gugatan cerai.

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa pernyataan Bapak Sutejo selaras dengan prinsip *feminis legal theory* yaitu merekomendasikan reformasi atas hukum berkesetaraan dan pertimbangan atas pengalaman perempuan itu sendiri. Hal ini didasarkan dari penyelarasan hukum dengan kondisi sosial dan budaya, yang mana menjadi suatu hak yang tidak bisa diubah, sehingga berusaha untuk menaikkan nilai-nilai yang dimiliki oleh perempuan. Berikut pernyataan Bapak Sutejo :

“Pada dasarnya cerai itu hak laki-laki, sementara dalam pelanggaran taklik talak itu kan perempuannya yang menderita, nah untuk

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

bercerai karena menderita itu kan tidak bisa, maka itu harus digantungkan dengan taklik talak dan harganya murah yaitu Rp. 10,000 ini kan aslinya menghina bahwa suaminya harganya murah cuma diganti Rp. 10,000 saja, ini malah meringankan istri. Memang disini itu yang dirugikan perempuan dan dia ingin melepaskan diri dari penderitaan itu, tapi nanti kan malah jadi ganda, sudah dilepas malah dimintain nafkah juga kan kasihan itu si laki-lakinya”.¹⁰⁷

Hal ini juga dikuatkan lagi dengan pernyataan Bapak Sutejo yang lain mengenai reformasi hukum pada ketentuan hukum taklik talak :

“Ini ada wacana misal suaminya sudah meninggalkan 2 tahun lebih, sudah tidak memberi nafkah juga, ya di minta nafkahnya selama 2 tahun tersebut, namun tidak sampai bercerai, dimintai tanggung jawabnya”.¹⁰⁸

Secara ringkas pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan pada taklik talak bisa dilihat dan dipahami dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Ringkasan Pluralitas Nalar Gender Hakim

Nama Hakim	Nalar Gender
Bapak Fuad Amin	Liberal
Bapak Dacep Burhanudin	Liberal
Ibu Nursaidah	Radikal
Bapak Sutejo	Kultural

Berdasarkan tabel di atas, nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak didominasi oleh kelompok nalar gender liberal yang mana dalam pernyataan Bapak Fuad dan Bapak Dacep sama-sama menempatkan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

perempuan untuk memiliki kebebasan memilih secara penuh dan bertindak secara rasional. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Bapak Fuad yang menyatakan bahwa seorang istri bisa mendapatkan hak-hak nafkahnya jika menggugat menggunakan Pasal 116 huruf (f). Pernyataan tersebut didasarkan karena pelanggaran taklik talak memang banyak dilatarbelakangi oleh pertengkaran terus-menerus, yang membuat seorang suami meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap seorang istri. Namun perlu diketahui, bahwa tidak semua pelanggaran taklik talak dilatarbelakangi oleh pertengkaran. Beberapa kasus terjadi karena memang suami dengan sengaja meninggalkan kewajibannya, seperti pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms.

Kemudian pernyataan Bapak Dacep sedikit berbeda dengan Bapak Fuad, namun selaras dengan aliran feminis liberal. Bapak Dacep menyatakan bahwa seorang istri bisa mendapatkan hak-hak nafkahnya, jika istri bisa menahan untuk tidak melakukan tindakan *nusyuz* dan istri mengetahui bahwa suami memiliki finansial yang baik. Pernyataan Bapak Dacep didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018.

Selanjutnya kelompok nalar gender radikal yang selaras dengan pernyataan Ibu Nursaidah. Beliau menyatakan bahwa suami yang melanggar perjanjian taklik talak seharusnya melakukan kewajiban sebagaimana pasca cerai talak, yaitu tetap memberikan hak-hak nafkah kepada istrinya. Hal ini didasarkan oleh pengalaman dan data yang Ibu Nursaidah tangani ketika dalam menangani kasus tersebut di persidangan. Banyaknya suami yang

tidak mau memberikan nafkah dan bertindak semena-mena terhadap istrinya di dalam kehidupan rumah tangga yang membuat beliau memahami apa yang dirasakan oleh para istri, terlebih beliau adalah seorang perempuan. Seperti pada Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Sal., dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 196/Pdt.G/2021.PA.Sal., yang mana kedua putusan tersebut memang ditangani langsung oleh Ibu Nursaidah sendiri.

Hakim selanjutnya adalah Bapak Sutejo yang dalam pernyataannya selaras dengan aliran feminis kultural. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya cerai itu hak laki-laki. Pernyataan tersebut didasarkan oleh keadaan sosial dan budaya yang ada, yang mana Indonesia sendiri menggunakan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Kemudian Bapak Sutejo juga menyatakan dalam pembayaran iwadh Rp. 10.000 itu dinilai untuk menghina laki-laki, hal ini mengartikan bahwa beliau memandang perempuan adalah berharga dengan nilai-nilai yang dimilikinya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pluralitas Nalar Gender Hakim Terhadap Persoalan Pada Taklik Talak

Dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pluralitas nalar gender di kalangan para hakim terhadap persoalan taklik talak, hal tersebut adalah hal yang biasa yang memang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengalaman, pengetahuan, lingkungan sosial dan kekuasaan kehakiman. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya :

1. Pengalaman dan Pengetahuan Hakim

Pengalaman hakim sangat mempengaruhi cara pandangnya terhadap persoalan hukum karena beberapa hal :¹⁰⁹

a. Pengetahuan Mendalam

Hakim yang berpengalaman memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip hukum. Ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat dan akurat dalam menafsirkan peraturan dan menerapkannya pada kasus-kasus yang mereka tangani. Seperti para hakim yang penulis wawancarai, mereka sudah puluhan tahun menjadi hakim dan sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus termasuk perceraian karena pelanggaran taklik talak. Pengalaman menjadi hakim bisa dilihat dalam tabel di bawah dengan waktu paling lama menjabat adalah Bapak Fuad Amin¹¹⁰ yang sudah menjadi hakim kurang lebih selama 27 tahun, terhitung dari tahun 1997-sekarang tepatnya pada 2024 sejak skripsi ini ditulis.

b. Kemampuan Analisis

Pengalaman membantu hakim mengembangkan ketrampilan analisis yang lebih tajam. Mereka lebih terlatih dalam mengevaluasi argumen, memahami konteks kasus, dan membuat keputusan

¹⁰⁹ Renne Hoshino, "10 Skill yang Harus Dimiliki Hakim". www.seokilat.com., diakses 04 September 2024.

¹¹⁰ Kesektariatan PA Pwt, "Profil Hakim", www.pa-purwokerto.go.id., diakses 03 September 2024.

berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Hal ini terlihat pada keputusan Bapak Dacep dalam pernyataannya saat tidak mengabulkan gugatan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak, yang mana pihak penggugat selaku istrinya, menggugat pihak tergugat selaku suaminya, karena pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan yaitu tidak memberi nafkah pada dirinya selama 3 bulan lamanya. Pada saat pembuktian, para saksi ternyata kurang mengetahui bahwa pihak tergugat sudah tidak menafkahi pihak penggugat selama 3 bulan, karena yang mereka tahu, pihak penggugat dan pihak tergugat masih hidup dalam satu atap rumah, namun para saksi pernah melihat pihak penggugat dan pihak tergugat beradu mulut saat tidak sengaja melewati rumahnya. Dengan pernyataan para saksi tersebut, membuat bukti yang ada tidak kuat dan para hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.¹¹¹

c. Pengelolaan Kasus

Hakim yang berpengalaman biasanya lebih terampil dalam mengelola kasus dan sidang, sehingga proses peradilan lebih efisien. Mereka mampu menangani konflik, menjaga ketertiban di ruang sidang, dan mengarahkan jalannya proses hukum dengan lebih efektif. Seperti pernyataan dari Ibu Nursaidah ketika tidak mengabulkan gugatan Pasal 116 huruf (f) karena pertengkaran terus-menerus disebabkan dalam fakta persidangan memang tidak terbukti, namun

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Dacep pada 03 Juni 2024.

beliau tetap mengabulkan perceraianya tetapi menggunakan Pasal 116 huruf (g) karena pelanggaran taklik talak yang memang hal tersebut terbukti dalam fakta persidangan.¹¹²

d. Pengenalan Terhadap Pola Kasus

Pengalaman memungkinkan hakim mengenali pola dan tren dalam berbagai jenis kasus. Ini membantu mereka dalam membuat keputusan yang konsisten dan adil berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Nursaidah dalam wawancara dengan penulis bahwa banyak perkara gugatan yang dilatarbelakangi oleh suami yang tidak memberi nafkah karena menganggur dan malas bekerja.¹¹³ Hal tersebut membuat beban ekonomi bagi para istri yang dimana banyak juga para suami yang minta uang ke istrinya untuk bermain judi online. Perilaku tersebut membuat istri tidak ridho dan menggugat suaminya ke Pengadilan Agama, termasuk salah satunya adalah gugatan pelanggaran taklik talak.

e. Kemampuan Menghadapi Situasi Kompleks

Kasus-kasus hukum seringkali melibatkan elemen kompleks dan nuansa yang memerlukan pertimbangan cermat. Hakim yang berpengalaman lebih mampu menangani kasus-kasus yang rumit dengan lebih bijaksana. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak

¹¹² Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Nursaidah pada 17 Mei 2024.

Sutejo bahwa diwaktu mendatang bisa jadi ketentuan hukum taklik talak akan ada perubahan, namun perubahan ketentuan hukum tersebut tidak menjadikannya antara suami istri bercerai. Semisal pihak istri ditinggalkan suaminya selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak diberi nafkah juga, maka istri bisa melaporkannya ke Pengadilan Agama atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan suaminya tersebut untuk menuntut sang suami bertanggung jawab atas nafkah pada dirinya, namun pelanggaran taklik talak tersebut tidak membuat suami istri sampai bercerai.¹¹⁴ Walaupun yang dinyatakan oleh Bapak Sutejo ini masih menjadi wacana, namun pernyataannya tersebut terlihat bahwa beliau memang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang rumit.

Secara keseluruhan, pengalaman hakim memainkan peran kunci dalam bagaimana mereka memandang dan menangani persoalan hukum, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berbasis pada hukum yang berlaku tetapi juga pada praktik dan pengalaman sebelumnya. Secara ringkas bisa dilihat pengalaman dari keempat hakim yang menjadi narasumber dalam wawancara yang penulis kutip dari *website* resmi Pengadilan Agama Purwokerto¹¹⁵ dan Pengadilan Agama Banyumas.¹¹⁶ Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan lamanya para hakim yang penulis

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sutejo pada 30 Mei 2024.

¹¹⁵ Kesektariat PA Pwt, "Profil Hakim". (*pa-purwokerto.go.id*), diakses 03 September 2024.

¹¹⁶ Kesektariat PA Bms, "Profil Pimpinan dan Pegawai". (*pa-banyumas.go.id*), diakses 03 September 2024.

wawancarai menjadi hakim dihitung sejak kali pertama mereka menjadi hakim hingga skripsi ini ditulis pada tahun 2024 :

Tabel 2.
Ringkasan Pengalaman Hakim

Nama Hakim	Instansi	Tahun
Drs. Sutejo, S.H., M.H.,	Hakim PA Bacau	1998
	Hakim PA Kajen	1999
	Hakim PA Brebes	2010
	Hakim PA Balikpapan	2014
	Hakim PA Purwokerto	2019 - sekarang
Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.	Hakim PA Tondano	2009
	Hakim PA Bitung	2010
	Hakim PA Marisa	2011
	Hakim PA Kudus	2014
	Wakil Ketua PA Sangatta	2018
	Hakim PA Salatiga	2020
	Hakim PA Purwokerto	2022
Hakim PA Banyumas	2024 - sekarang	
Drs. Fuad Amin, M.Si.	Hakim Mahkamah Syari'ah Sabang	1997
	Hakim PA Banjarnegara	2001

	Hakim PA Cilacap	2011
	Hakim PA Jember	2015
	Hakim PA Purwokerto	2020 - sekarang
Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.	Hakim PA Rantau	2008
	Hakim PA Tulang Bawang	2011
	Hakim PA Purwakarta	2013
	Wakil Ketua PA Atambua	2013
	Ketua PA Soasio	2018
	Hakim PA Banyumas	2023 - sekarang

Dalam wawancara dengan penulis, semua hakim menyatakan sudah sering menangani kasus gugatan pelanggaran taklik talak, baik di Pengadilan Agama yang sekarang ataupun sebelumnya, kecuali Bapak Dacep yang belum pernah menanganinya di Pengadilan Agama Banyumas yang sekarang.

Begitu juga para hakim juga pernah tidak mengabulkan gugatan taklik talak kecuali Ibu Nursaidah, gugatan yang ditangani adalah pertengkaran/lainnya namun yang terbukti adalah pelanggaran taklik talak seperti salinan putusan yang telah terlampir di atas.

Bisa disimpulkan bahwa para hakim yang penulis wawancarai memang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian, termasuk kasus pelanggaran taklik talak.

2. Lingkungan Sosial Hakim

Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir hakim dan keputusan yang diambil. Perbedaan sudut pandang dan pertimbangan juga dipengaruhi oleh tempat tinggal dimana mereka ditempatkan, yang mana seorang hakim minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun untuk hakim tingkat biasa dan minimal 3 tahun maksimal 4 tahun untuk hakim tingkat banding,¹¹⁷ maka selama itu hakim akan terus berpindah-pindah tugas hingga masa purnabaktinya.

Hal tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara para hakim, karena mereka diwajibkan menggali hukum di masyarakat yang mana tugas hakim selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke lainnya. Hal ini tertuang pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Di sini hakim diharuskan untuk memahami aturan yang telah ada namun ada kalanya hakim menciptakan aturan hukum

¹¹⁷ SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017.

yang belum ada. Jadi seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum melihat dan menilai dari berbagai aspek keadilan.¹¹⁸

Berikut beberapa hal yang mendasari bahwa lingkungan sangat mempengaruhi penalaran hakim :

a. Budaya dan Sosial

Lingkungan Sosial dan budaya tempat hakim berada dapat membentuk perspektif dan nilai-nilai mereka, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan hukum agama. Misalnya, norma-norma budaya kepesantrenan bisa mempengaruhi interpretasi mereka terhadap hukum. Seperti Bapak Fuad Amin yang berasal dari kalangan pesantren di dalam pernyataannya.¹¹⁹ Hal ini tercermin dari pernyataannya yang menempatkan perempuan agar memiliki kebebasan secara penuh serta individual, bahwa kesamaan serta kebebasan individu berakar pada rasionalitas,¹²⁰ yang mana pernyataannya mengarah pada feminis liberal. Sikap ini mungkin dipengaruhi oleh banyaknya kajian kitab-kitab keagamaan dan interaksi dengan para santri yang kebanyakan dari luar daerah yang mana mereka terbiasa untuk mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

¹¹⁸ Syamsul Bahri, "Hakim : Besar di Rantau, Tua di Jalan". [www.\(mahkamahagung.go.id\)](http://www.mahkamahagung.go.id)., diakses 06 Juni 2024.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fuad pada 03 Mei 2024.

¹²⁰ Umam, "Apa Itu Feminisme? Ketahuilah Segala Hal Pentingnya!". www.gramedia.com., diakses 13 September 2024.

b. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan ini juga mencakup akses terhadap pelatihan, penelitian, dan sumber daya hukum. Hakim yang berada di lingkungan dengan dukungan baik dalam hal pendidikan dan sumber daya hukum cenderung dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berlandaskan pengetahuan yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat pada tabel di atas, Ibu Nursaidah menempuh pendidikan formal hingga S-3 sehingga memiliki gelar Doktor pada nama depannya dan pernah mempunyai pengalaman menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta.¹²¹ Sehingga menjadikan Ibu Nursaidah memiliki akses dan sumber hukum yang baik, membuatnya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat berlandaskan pengetahuan hukum yang beliau miliki.

c. Hubungan Sosial dan Profesional

Lingkungan kerja hakim termasuk hubungan rekan kerja dan pihak-pihak terkait dalam proses peradilan dapat mempengaruhi suasana dan efisiensi kerja. Lingkungan yang kolaboratif dan profesional¹²² dapat meningkatkan ketepatan keputusan hakim. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan di atas mengenai nalar gender para hakim dalam mempertimbangkan pengabulan atau tidaknya gugatan pelanggaran taklik talak dan pernyataannya pada persoalan taklik talak yang dinilai bias patriarki. Profesionalisme mereka mengindikasikan

¹²¹ Kesektariatan PA Bms, “Profil Pimpinan dan Pegawai”, [www\(pa-banyumas.go.id\)](http://www(pa-banyumas.go.id))., diakses 04 September 2024.

¹²² Putri Nasha Basamah, “Interaksi Sosial: Pelengkap Kepuasan Kerja di Lingkungan Kerja”. www.TakTerlihat.com., diakses 04 September 2024.

bahwa hubungan sosial sesama rekan kerja mempengaruhi ketepatan putusan hukum dan perspektif mereka terhadap persoalan pada taklik talak. Berikut jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto¹²³ dan Pengadilan Agama Banyumas¹²⁴ :

Tabel 3.
Jumlah Hakim PA Purwokerto dan PA Banyumas

Wilayah	Hakim (L)	Hakim (P)	Total
PA Purwokerto	6	2	8
PA Banyumas	4	2	6

3. Kekuasaan Hakim

Kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memenuhi unsur independen, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia.¹²⁵ Oleh karena itu, faktor kekuasaan hakim sangat penting mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat

¹²³ Kesektariat PA Pwt, "Profil Hakim". (*pa-purwokerto.go.id*), diakses 03 September 2024.

¹²⁴ Kesektariat PA Bms, "Profil Pimpinan dan Pegawai". (*pa-banyumas.go.id*), diakses 03 September 2024.

¹²⁵ Adeng Septi Irawan, "Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Menurut KEPPH)". *www.(pa-sukamara.go.id)*, diakses 04 September 2024.

mengubah, mengalihkan, atau mencabut hak kebebasan warga negara dan memutus ikatan pernikahan antara suami istri. Semua itu dilakukan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pluralitas Nalar Gender Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Persoalan Taklik Talak terdapat 2 (dua) kesimpulan yang didapat penulis. Berikut kesimpulannya :

1. Pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan taklik talak terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, nalar gender liberal didukung dengan wawancara Bapak Fuad dan Bapak Dacep yang menempatkan bahwa kesamaan serta kebebasan individu berakar pada rasionalitas, bahwa setiap manusia memiliki kapasitasnya untuk berpikir serta bertindak secara rasional. Kedua, nalar gender radikal didukung dengan wawancara Ibu Nursaidah yang menganggap bahwa perubahan harus melibatkan transformasi besar-besaran dalam struktur hukum yang didasarkan dari pengalaman dan data. Ketiga, nalar gender kultural didukung dengan wawancara Bapak Sutejo yang dalam pernyataannya menekankan bahwa hukum harus selaras dengan realitas sosial dan budaya yang ada dan berusaha untuk menaikkan nilai-nilai yang dimiliki oleh perempuan.
2. Faktor-faktor terjadinya pluralitas nalar gender hakim terhadap persoalan pada taklik talak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengalaman dan pengetahuan hakim yang meliputi pengetahuan mendalam, kemampuan analisis, pengelolaan kasus, pengenalan terhadap

pola kasus, dan kemampuan menghadapi situasi yang kompleks, kemudian pengaruh dari lingkungan sosial hakim yang meliputi sosial budaya, ketersediaan sumber daya, dan hubungan sosial profesional, serta pengaruh kekuasaan hakim yang diatur dalam UU. No. 48 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang berwenang untuk mengubah ketentuan hukum taklik talak yang masih dinilai bias patriarki, karena hal ini sangat merugikan bagi pihak istri.
2. Kepada para hakim disarankan untuk lebih peka terhadap aturan-aturan hukum yang masih adanya bias patriarki dan juga kritis terhadap isu-isu yang masih bias gender supaya perkembangan dalam perubahan penyelesaian maupun penanganan perkara perceraian yang salah satunya adalah taklik talak, bisa ke arah yang lebih baru dan progresif untuk menciptakan hukum yang berkeadilan gender dan responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arto, A. Mukti. *Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- B. Miles, Matthew, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-PRESS, 1992.
- Danardono, Donny. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Mustafa. *Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 1*, terj. Febrina Hasmand dkk. Jakarta: Almahira, 2008.
- Hamidy, Mu'ammal. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni I*, terj. Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Hukum yang Tak Peduli Korban*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan 2011.

- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.
- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Savitri, Niken. *Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, 1972.

Jurnal/Skripsi

Abduh, Muhammad dan Tutik Hamidah. "Tinjauan Masalahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021.

Aini, Quratul. "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang". *Tesis*. Mataram: UIN Mataram, 2018.

Aulia, Iin, dan Siti Aisyah. "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung: Studi Analisis Hukum Islam". *Jurnal Shautuna*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Christiyanto, David Yuli, dkk. "Pengaruh Kekuasaan Laki-Laki Terhadap Perempuan". *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Fauza, Nilna, dan Moh. Afandi. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan". *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.2, No. 1, 2020.

Fineman, Martha Albertson, dan Nancy Sweet Thomadsen. "Feminist Legal Theory". *Journal Of Gender Social Policy & The Law*, Vol. 13, No. 1, 2005.

Fitriyani. "Sensitivitas Gender Hakim Banding dalam Putusan Kekerasan Rumah Tangga". *Jurnal UNUSIA*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Hadi, Solikul. "Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Haq, Ahmad Warid Wajdil. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN SUKA, 2021).

Haryati, Sri. "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Feminisme Menurut Islam". *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 30, No. 1, 2017.

Hutagalung, Nur Azizah, dan Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Mangunah, Siti. "Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto : UIN SAIZU, 2023).

Nastangin dan Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari'ah". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *Jurnal UNISIA*, Vol 31, No. 70, 2008.

Rajagukguk, Christin. "Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi di Indonesia". *Journal of Internasional Relations*, Vol. 4, No. 4, 2018.

Ramadhani, Muhammad Adnan. "Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Sighat Taklik Talak Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin", *Skripsi* (Banjarmasin : UIN Antasari, 2022).

Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2023.

Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia". *Jurnal Progressive and Law Society*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Wirasandi, "Wanita dalam Pendekatan Feminisme". *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 7, No. 2, 2019.

UU dan Lain-lain

Bahri, Syamsul. "Hakim : Besar di Rantau, Tua di Jalan". www.mahkamahagung.go.id.

Bms, Kesektarian PA. "Profil Pimpinan dan Pegawai". [www\(pabanyumas.go.id\)](http://www.pabanyumas.go.id).

Basamah, Putri Nasha. "Interaksi Sosial: Pelengkap Kepuasan Kerja di Lingkungan Kerja". [www. TakTerlihat.com](http://www.TakTerlihat.com).

Dhewy, Anita. "Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Radikal Ajarkan Bagaimana Melawan Penindasan Tubuh Perempuan". www.konde.com.

Dhewy, Anita. "Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Postmodern, Ketidaksetaraan Gender Terjadi Karena Bahasa dan Budaya". www.konde.com

Fahmianto, Mochamad Reza. “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”. www.pa-sumedang.go.id/artikel.

Hasil Wawancara dengan Bapak Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Fuad Amin, M.Si. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

Hoshino, Renne. “10 Skill yang Harus Dimiliki Hakim”. www.seokilat.com

Irawan, Adeng Septi. “Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Menurut KEPPH)”. [www.\(pa-sukamara.go.id\)](http://www.(pa-sukamara.go.id)).

Nickerson, Charlotte. “Postmodern Feminism Theory In Sociology”. www.simplypsychology.com.

Pwt, Kesektariatan PA. “Profil Hakim”. [www.\(pa-purwokerto.go.id\)](http://www.(pa-purwokerto.go.id)).

Ratnasary, Desi. “Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif”. www.pa-pringsewu.go.id/artikel/383.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1994/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 196/Pdt.G/2021.PA.Sal.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Sultan, A. Fadhil Aprilyandi. “Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir”. www.slsfdiscourse.org,

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017.

Tim, StudySmarter Editorial. “Radical Feminism”. www.studysmarter.co.uk.

Umam. “Apa Itu Feminisme? Ketahuilah Segala Hal Pentingnya!”. www.gramedia.com.

Umam. “Pengertian Pluralisme : Macam dan Bentuknya”. www.gramedia.com.

Wijaya, M. Tatam. “Talak Khuluk dalam Kajian Fiqih Munakahat”. www.nu.or.id.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
 - a. Bersama Bapak Sutejo setelah wawancara, pada tanggal 30 Mei 2024.



- b. Bersama Bapak Fuad setelah wawancara, pada tanggal 03 Mei 2024.



2. Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas

a. Wawancara dengan Ibu Nursaidah, pada tanggal 17 Mei 2024.



b. Wawancara dengan Bapak Dacep, pada tanggal 03 Juni 2024.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah menangani kasus taklik talak?
2. Apakah bapak/ibu pernah tidak mengabulkan gugatan taklik talak? Kalau iya karna pertimbangan apa?
3. Apakah bapak/ibu ada hambatan dalam menangani perkara gugatan taklik talak seperti halnya perkara pasal 116 huruf f yang dimana itu cukup rumit?
4. Apakah bapak/ibu mempunyai pandangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan ketentuan hukum yang ada di KHI setelah banyak menangani gugatan taklik talak?
5. Terdapat ketidakpastian dan bias patriarki pada hukum dalam ketentuan hukum perjanjian taklik talak, yang mana akibat hukumnya adalah seorang istri yang menderita karena pelanggaran yang dilakukan oleh suami malah terlepas akan hak nafkah *iddah* dan *mut'ahnya* dan juga seorang istri diharuskan membayar tebusan untuk dirinya juga, seolah-olah bahtera rumah tangga hanya dipegang oleh suami saja dan istri tidak berhak untuk memegang kendali dalam hal ini, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai persoalan ini?
6. Akibat hukum dari pelanggaran taklik talak adalah seorang suami tidak merasakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan kepada istri, seharusnya perjanjian tersebut harus dikuatkan dengan konsekuensi pelanggaran, di mana suami dibebankan kewajiban sebagaimana hak-hak istri pasca cerai talak, karena dalam hal ini istri merasa dirugikan, bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan hal ini?
7. Menurut bapak/ibu untuk pembacaan *sighat* taklik talak apakah masih penting dimana sekarang kan sudah ada uu pkdrt untuk melindungi perempuan
8. Banyaknya kritik terhadap ketentuan hukum taklik talak, apakah menurut bapak/ibu ada potensi ke depan mengenai akan adanya perubahan pada ketentuan hukum tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Tabah Hijrotul Fadlilah
2. NIM : 2017302058
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 20 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat Rumah : Baleraksa Rt 01/ Rw 04, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga
6. Nama Ayah : Sugeng S.Pd.
7. Nama Ibu : Dra. Yusiswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif NU 01 Baleraksa
 - b. MTs Ali Maksum
 - c. MA Al-Huda
 - d. Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Purwokerto, 26 September 2024



Tabah Hijrotul Fadlilah
NIM. 2017302058